



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
41. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
42. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

43. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
44. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tapin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
21. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
33. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
37. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan Provinsi dan Jaringan Jalur Kereta Api dalam Provinsi.
39. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
40. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

41. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
42. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Gardu Induk adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
49. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
52. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
55. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat SPL B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

68. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
70. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
71. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
72. Kawasan Lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
73. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75. Kawasan Lindung Gambut adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
76. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa RTH yang berada di area perkotaan di dalam Wilayah kabupaten.
77. Kawasan Budi Daya adalah kawasan di Wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
78. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
79. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

80. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
82. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
83. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
84. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
86. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi Tata Ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
87. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.
88. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
89. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
91. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

92. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah kabupaten.
93. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan atau pemegang surat izin penambangan batuan.
94. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
95. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
96. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.
97. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR yang berlaku.
98. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
99. Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
100. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
101. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
103. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
104. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tapin.

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten;
- d. KSK;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan seluruh Wilayah perencanaan berupa posisi geografis Wilayah Daerah seluas 215.594 (dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare terletak antara 2°32'43" - 3°00'43" Lintang Selatan dan antara 114°46'13" - 115°30'33" Bujur Timur yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Binuang;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - e. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - f. Kecamatan Hatungun;
 - g. Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Kecamatan Piani;
 - i. Kecamatan Salam Babaris;
 - j. Kecamatan Tapin Selatan;
 - k. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - l. Kecamatan Tapin Utara.

- (2) Batas Wilayah Daerah, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Wilayah Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Daerah adalah Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah secara merata dan berhierarki;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah;
 - c. peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
 - e. pengendalian kegiatan pertambangan di WIUP/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat;
 - f. pengembangan wisata berbasis lingkungan;
 - g. pengembangan KSK;
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - i. pengembangan Wilayah daerah aliran Sungai dan pertanian pasang surut.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
 - b. menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar dapat berkembang sesuai potensinya;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial;
 - d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
 - e. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan Kawasan Perdesaan, dan antar kawasan perkotaan dengan Wilayah sekitarnya;
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih mampu untuk bersaing dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan Wilayah sekitarnya;
 - g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
 - h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi Wilayah belakang; dan
 - i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar Wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh Wilayah kabupaten.
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang belum terlayani;
 - e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh Wilayah kabupaten terutama ke desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
 - f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;

- g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air;
 - h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
 - i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi Wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
 - f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
 - h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
 - i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
- (5) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
 - b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Budi Daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
 - e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan berbasis masyarakat dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
 - g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
 - h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
 - i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;

- j. mewujudkan RTH dalam satu Wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - l. meningkatkan kerjasama antar Wilayah dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 - m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
 - n. memanfaatkan ruang Wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.
- (6) Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di WIUP/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
 - b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
 - d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
 - e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan
 - f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.
- (7) Strategi untuk pengembangan wisata berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri dari:
- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
 - b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
 - d. keterkaitan antar Kawasan Pariwisata dan antar kawasan perkotaan dengan Wilayah sekitarnya;
 - e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;

- g. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
 - h. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.
- (8) Strategi untuk pengembangan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. menata dan mengembangkan KSK;
 - b. menetapkan KSK yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri dari:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Binuang;
 - c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - d. Kecamatan Hatungun;
 - e. Kecamatan Lokpaikat;
 - f. Kecamatan Piani;
 - g. Kecamatan Salam Babaris;
 - h. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - i. Kecamatan Tapin Tengah.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Bungur;
 - c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - d. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - e. Kecamatan Hatungun;
 - f. Kecamatan Piani;
 - g. Kecamatan Salam Babaris; dan
 - h. Kecamatan Tapin Selatan.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.

- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jalan umum
 - b. Jalan Khusus; dan
 - c. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer; dan
 - d. Jalan Lingkungan Primer .
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Bts. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS);
 - b. Ds. Tungkap (Bts. Kab. Tapin) - Bts. Kota Rantau;
 - c. Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS) - Sp. Tiga Hamalau (Kandangan);
 - d. Jln. Ahmad Yani (Rantau);
 - e. Rantau By Pass I (Rantau); dan
 - f. Rantau By Pass II (Rantau).
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Batu Ampar - Batung;
 - b. Binuang - Batu Hapu;
 - c. Bitahan - Miawa;
 - d. Bungur - Linuh;
 - e. Bungur - Padang Buntu;
 - f. By Pass - Binderang;
 - g. By Pass - Tarantang;
 - h. Harapan Masa - Pantai Cabe;
 - i. Jalan Akhmad Yani;
 - j. JL. Brigjend H. Hasan Basry;
 - k. Lingkar Binuang;
 - l. Lumpangi - Bts. Kab. Tanah Bumbu;
 - m. Ma. Muning - Balimau - Kandangan;
 - n. Marabahan - Margasari;
 - o. Margasari - Buas Buas;
 - p. Margasari - Ma. Muning;
 - q. Miawa - Batu Ampar;
 - r. Pandahan - Margasari;

- s. Rantau - Bungur;
 - t. Rantau - Muara Muning;
 - u. Tambarangan - Hatungun;
 - v. Tambarangan - Serawi;
 - w. Tirik - Labung; dan
 - x. Walang - Gadung.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Jalan Khusus perkebunan terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - b. Jalan Khusus pertambangan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Binuang;
 - 2. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - 3. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 4. Kecamatan Hatungun;
 - 5. Kecamatan Salam Babaris;
 - 6. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - 7. Kecamatan Tapin Tengah.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C, yaitu Terminal Bypass di Kecamatan Tapin Utara.
- (10) Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh kecamatan.
- (11) Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IV.II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Apabila terdapat perubahan jumlah, nama, dan status dalam sistem jaringan transportasi maka akan menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api umum; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api antarkota berupa Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin yang melalui:
- a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Bungur;
 - c. Kecamatan Lokpaikat;
 - d. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - e. Kecamatan Tapin Utara.

- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang terdapat di:
 - a. stasiun Pulau Pinang di Kecamatan Binuang;
 - b. stasiun Rantau di Kecamatan Tapin Utara; dan
 - c. stasiun Sungai Raya di Kecamatan Lokpaikat.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;
 - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alur-pelayaran kelas II yaitu Sungai Negara melintas di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- (3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Marabahan – Margasari – Negara melintas di Kecamatan Candi Laras Utara.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan yaitu Pelabuhan Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas III terdiri atas:
 - a. Halte/Shelter Desa Batalas di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - b. Halte/Shelter Desa Rawana di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Halte/Shelter Desa Rawana Hulu di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - d. Halte/Shelter Desa Sawaja di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - e. Halte/Shelter Desa Sungai Salai 1 di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - f. Halte/Shelter Desa Sungai Salai 2 di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - g. Halte/Shelter Desa Teluk Haur di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - h. Halte/Shelter Makam Datu Qabul di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - i. Halte/Shelter PNPM Desa Keladan di Kecamatan Candi Laras Utara.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Pengumpul; dan
 - b. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Margasari Baru di Kecamatan Candi Laras Utara.
- (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tersus Antang Gunung Meratus di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - b. Tersus Binuang Mitra Bersama di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Tersus Hasnur Citra Terpadu di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - d. Tersus Hasnur Jaya International di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - e. Tersus Kharisma Alam Persada di Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - f. Tersus Kharisma Inti Usaha di Kecamatan Candi Laras Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa PLTA Tapin di Kecamatan Piani.
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri dari:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem berupa SUTT terdiri dari:
 - a) Cempaka - Rantau melintas di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b) Kayutangi - Barikin melintas di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c) Rantau - Barikin melintas di Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Tapin Utara.

2. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri dari:
 - a) SUTM melintas di:
 - 1) Kecamatan Binuang;
 - 2) Kecamatan Bungur;
 - 3) Kecamatan Lokpaikat;
 - 4) Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - 5) Kecamatan Tapin Utara.
 - b) SUTR melintas di seluruh kecamatan; dan
 - c) SKTM melintas di seluruh kecamatan.
 3. gardu listrik berupa GI 150 kV Rantau di Kecamatan Tapin Selatan.
- (3) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Jaringan Tetap melintas di:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Binuang;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 5. Kecamatan Candi Laras Utara;
 6. Kecamatan Lokpaikat;
 7. Kecamatan Salam Babaris;
 8. Kecamatan Tapin Selatan;
 9. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 10. Kecamatan Tapin Utara.
 - b. Infrastruktur Jaringan Tetap berupa STO Rantau terdapat di Tapin Utara.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan Bergerak Seluler terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. Jaringan Bergerak Satelit berada di Kecamatan Tapin Utara.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer terdiri atas:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Binuang;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 5. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 6. Kecamatan Tapin Tengah.
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder terdiri atas:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Binuang;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 5. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 6. Kecamatan Tapin Tengah.
 - c. Jaringan Irigasi Tersier terdiri atas:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Binuang;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 5. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 6. Kecamatan Tapin Tengah.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa jaringan pengendalian banjir terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Bungur;
 - c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - d. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - e. Kecamatan Tapin Utara.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungur;
 - b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - c. Kecamatan Candi Laras Utara.

- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Binuang;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - e. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - f. Kecamatan Lokpaikat;
 - g. Kecamatan Piani;
 - h. Kecamatan Tapin Selatan;
 - i. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - j. Kecamatan Tapin Utara.
- (7) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. SPL B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Unit Air Baku, terdiri atas:
 1. Intake Air Baku Tapin di Kecamatan Bungur;
 2. Intake Batu Hapu di Kecamatan Hatungun;
 3. Intake Binuang di Kecamatan Binuang;
 4. Intake BNA Bungur 1 di Kecamatan Bungur;
 5. Intake BNA Bungur 2 di Kecamatan Bungur;
 6. Intake CLU di Kecamatan Candi Laras Utara;
 7. Intake Linuh di Kecamatan Bungur;
 8. Intake Piani di Kecamatan Piani;
 9. Intake Salba di Kecamatan Salam Babaris;
 10. Intake Sungai Kandang di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 11. Intake Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan.
 - b. jaringan air baku, terdiri atas:
 1. pipa air baku tapin di Kecamatan Bungur;
 2. jaringan air baku, melintas di:
 - a) Kecamatan Bakarangan;
 - b) Kecamatan Binuang;
 - c) Kecamatan Bungur;
 - d) Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - e) Kecamatan Candi Laras Utara;
 - f) Kecamatan Hatungun;
 - g) Kecamatan Piani;
 - h) Kecamatan Salam Babaris;
 - i) Kecamatan Tapin Selatan;
 - j) Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - k) Kecamatan Tapin Utara.
 - c. unit produksi, terdiri atas:
 1. BNA Bungur di Kecamatan Bungur;
 2. Booster Tapin di Kecamatan Bungur;
 3. IPA Batu Hapu di Kecamatan Hatungun;
 4. IPA Bakarangan di Kecamatan Bakarangan;
 5. IPA Binuang di Kecamatan Binuang;
 6. IPA Bungur di Kecamatan Bungur;
 7. IPA Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara;
 8. IPA Piani di Kecamatan Piani;
 9. IPA Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris; dan
 10. IPA Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan.
 - d. jaringan produksi, terdiri atas:
 1. pipa air baku tapin, melintas di:
 - a) Kecamatan Bungur; dan
 - b) Kecamatan Tapin Selatan.
 2. jaringan produksi, melintas di:
 - a) Kecamatan Bakarangan;
 - b) Kecamatan Binuang;
 - c) Kecamatan Bungur;
 - d) Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - e) Kecamatan Candi Laras Utara;

- f) Kecamatan Hatungun;
 - g) Kecamatan Piani;
 - h) Kecamatan Salam Babaris;
 - i) Kecamatan Tapin Selatan;
 - j) Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - k) Kecamatan Tapin Utara.
- e. Unit Distribusi melintas di seluruh kecamatan.
 - f. unit pelayanan terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VIII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 19

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat di Kecamatan Tapin Utara.

Paragraf 4
SPL B3

Pasal 20

SPL B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. Depo LB3 Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tapin Utara;
- b. RSUD Datu Sanggul di Kecamatan Tapin Utara; dan
- c. SPL B3 di Kecamatan Tapin Utara.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. TPS3R;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. TPS3R Binuang 1 di Kecamatan Binuang;
 - b. TPS3R Binuang 2 di Kecamatan Binuang;
 - c. TPS3R Bitahan di Kecamatan Lokpaikat;
 - d. TPS3R Cangkring di Kecamatan Tapin Utara; dan
 - e. TPS3R Labuhan di Kecamatan Tapin Utara.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TPA Tapin di Kecamatan Tapin Selatan.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - c. Kecamatan Lokpaikat; dan
 - d. Kecamatan Tapin Selatan.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungur;
 - b. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - c. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - d. Kecamatan Lokpaikat;
 - e. Kecamatan Piani;
 - f. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - g. Kecamatan Tapin Utara.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungur;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Piani;
 - d. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - e. Kecamatan Tapin Utara.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Binuang;
 - c. Kecamatan Hatungun;
 - d. Kecamatan Salam Babaris;
 - e. Kecamatan Tapin Selatan;
 - f. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - g. Kecamatan Tapin Utara.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB; dan
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 26

Kawasan badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas 2.312 (dua ribu tiga ratus dua belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bakarangan;
- b. Kecamatan Bungur;
- c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- d. Kecamatan Candi Laras Utara;
- e. Kecamatan Hatungun;
- f. Kecamatan Lokpaikat;
- g. Kecamatan Piani;
- h. Kecamatan Salam Babaris;
- i. Kecamatan Tapin Selatan;
- j. Kecamatan Tapin Tengah; dan
- k. Kecamatan Tapin Utara.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b seluas 40.763 (empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL; dan
 - b. kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 10.151 (sepuluh ribu seratus lima puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Hatungun;
 - b. Kecamatan Lokpaikat; dan
 - c. Kecamatan Piani.
- (3) Kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 30.612 (tiga puluh ribu enam ratus dua belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - d. Kecamatan Tapin Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) hektare yang terdapat di:
- a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Bungur;
 - c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - d. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - e. Kecamatan Piani;
 - f. Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - g. Kecamatan Tapin Tengah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. kawasan pertaniandengan kode P;

- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 13.416 (tiga belas ribu empat ratus enam belas) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6.682 (enam ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bungur;
 - b. Kecamatan Hatungun;
 - c. Kecamatan Lokpaikat; dan
 - d. Kecamatan Piani.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6.735 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 143.726 (seratus empat puluh tiga puluh dua ribu dua puluh enam) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 30.825 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.072 (seribu tujuh puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bakarangan;
 - b. Kecamatan Binuang;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Candi Laras Selatan;

- e. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - f. Kecamatan Lokpaikat;
 - g. Kecamatan Piani;
 - h. Kecamatan Salam Babaris;
 - i. Kecamatan Tapin Selatan;
 - j. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - k. Kecamatan Tapin Utara.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 111.829 (seratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berupa Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 170 (seratus tujuh puluh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Bungur; dan
 - b. Kecamatan Tapin Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 27 (dua puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Tapin Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas 13 (tiga belas) hektare, terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan.
- (2) Daftar objek pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas 12.802 (dua belas ribu delapan ratus dua) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 5.672 (lima ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7.130 (tujuh ribu seratus tiga puluh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 37

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Kecamatan Tapin Selatan; dan
- c. Kecamatan Tapin Utara.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i seluas 2 (dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Binuang; dan
 - b. Kecamatan Lokpaikat.
- (2) Objek pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. KSP; dan
 - b. KSK.
- (2) Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KSP Rawa Batang Banyu.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa KSP kawasan pegunungan meratus.

Pasal 41

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KSK Agropolitan Hatungun terdapat di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun.
 - b. KSK Agropolitan Hiyung terdapat di:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Bungur;
 3. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 4. Kecamatan Tapin Selatan;
 5. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 6. Kecamatan Tapin Utara.
 - c. KSK Binuang Baru terdapat di Kecamatan Binuang.
 - d. KSK Perkotaan Margasari terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara.

- e. KSK Rantau Baru terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bakarangan;
 - 2. Kecamatan Bungur;
 - 3. Kecamatan Lokpaikat;
 - 4. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - 5. Kecamatan Tapin Utara.
 - f. KSK Tambarangan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bungur;
 - 2. Kecamatan Salam Babaris; dan
 - 3. Kecamatan Tapin Selatan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa KSK Waduk Tapin terdapat di Kecamatan Piani.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelaksanaan KKPR;
 - b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi dan persetujuan KKPR RTRW Tapin untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 44

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - b. instansi pelaksana; dan
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Tapin.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. dana badan usaha milik negara;
 - e. dana swasta;
 - f. dana Masyarakat; dan
 - g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintahan (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2043).
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari:
 - a. KUZ;
 - b. Ketentuan Khusus;
 - c. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - d. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - e. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
KUZ

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.

- (3) KUZ, meliputi:
 - a. KUZ untuk Struktur Ruang; dan
 - b. KUZ untuk Pola Ruang.
- (4) KUZ untuk Struktur Ruang, meliputi:
 - a. KUZ untuk sistem pusat permukiman;
 - b. KUZ untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. KUZ untuk sistem jaringan energi;
 - d. KUZ untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. KUZ untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. KUZ untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) KUZ untuk Pola Ruang, meliputi:
 - a. KUZ untuk kawasan lindung; dan
 - b. KUZ untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) KUZ Struktur Ruang, meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana Wilayah.
- (7) KUZ untuk Pola Ruang, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat/terbatas, dan kegiatan yang tidak diizinkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. Ketentuan Khusus.
- (8) KUZ kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan KUZ KSK.

Paragraf 2

KUZ Sistem Pusat Permukiman

Pasal 48

- (1) KUZ sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. KUZ PKL;
 - b. KUZ PPK; dan
 - c. KUZ PPL.
- (2) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, terdiri dari:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe B/tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;

- j. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengelolaan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan, terdiri dari:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengelolaan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri dari:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengelolaan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
KUZ Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 49

KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. KUZ sistem jaringan jalan;
- b. KUZ sistem jaringan kereta api;
- c. KUZ sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. KUZ sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 50

(1) KUZ sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a, terdiri dari:

- a. KUZ jalan umum
- b. KUZ Jalan Khusus;
- c. KUZ terminal penumpang; dan
- d. KUZ jembatan.

(2) KUZ jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Kolektor Primer;
- c. Jalan Lokal Primer; dan
- d. Jalan Lingkungan Primer .

(3) KUZ Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
- d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
- e. Jalan Arteri Primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
- f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
- g. standar teknis Jalan Arteri Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KUZ Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. Jalan Kolektor Primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. Jalan Lokal Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Jalan Lokal Primer yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis Jalan Lingkungan Primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. Jalan Lingkungan Primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Jalan Lingkungan Primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis Jalan Lingkungan Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) KUZ Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Khusus didesain dengan berdasarkan fungsi dan kegiatan peruntukkan Jalan Khusus dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Jalan Khusus dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Jalan Khusus lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KUZ jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;

- d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
- e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri dari:
 - a. KUZ Jaringan Jalur Kereta Api umum; dan
 - b. KUZ stasiun kereta api.
- (2) KUZ Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
 - e. komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
 - f. standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) KUZ stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. stasiun kereta api berlokasi sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. persyaratan stasiun kereta api dan instalasi pendukungnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. standar teknis stasiun kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 52

- (1) KUZ sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri dari:
 - a. KUZ alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. KUZ lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;
 - c. KUZ pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. KUZ pelabuhan penyeberangan.
- (2) KUZ alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KUZ alur-pelayaran kelas II memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. alur pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari;
 - b. standar pelayanan minimal angkutan pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan angkutan pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. manajemen lalu lintas alur pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. alur pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari;
 - b. standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. manajemen lalu lintas penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KUZ pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa KUZ pelabuhan sungai dan danau pengumpan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis Pelabuhan Pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa KUZ pelabuhan penyeberangan kelas III memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) KUZ sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri dari:
- a. KUZ Pelabuhan Pengumpul; dan
 - b. KUZ Terminal Khusus.
- (2) KUZ Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis Pelabuhan Pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KUZ Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. memiliki jarak dengan Terminal Khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis Terminal Khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri dari:
- a. KUZ Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. KUZ jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) KUZ Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KUZ PLTA memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 - b. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. KUZ jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. KUZ jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. KUZ gardu listrik.
- (4) KUZ jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KUZ SUTT memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) KUZ jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KUZ SUTM memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. KUZ SUTR memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. KUZ SKTM memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 1. ruang bebas dan jarak bebas minimum dalam pembangunan SKTM diatur sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. operasi dan pemeliharaan SKTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis SKTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi Gardu Induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
 - c. Operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d, terdiri dari:
 - a. KUZ Jaringan Tetap; dan
 - b. KUZ jaringan bergerak.
- (2) KUZ Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. KUZ Jaringan Tetap memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 1. Jaringan Tetap berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal;
 2. Jaringan Tetap berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node);
 3. lokasi perencanaan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
 4. standar teknis Jaringan Tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. KUZ infrastruktur Jaringan Tetap memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 1. Pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi perencanaan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
 3. standar teknis infrastruktur Jaringan Tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. KUZ Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - b. KUZ Jaringan Bergerak Satelit.
- (4) KUZ Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) KUZ Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e, terdiri dari:
- a. KUZ sistem jaringan irigasi;
 - b. KUZ sistem pengendalian banjir; dan
 - c. KUZ bangunan sumber daya air.
- (2) KUZ sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) KUZ Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran primer disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran primer disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran sekunder disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran sekunder disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) KUZ Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran tersier disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran tersier disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Tersier lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. KUZ jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. KUZ bangunan pengendalian banjir.
- (7) KUZ jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara struktur maupun non struktur;
 - b. jaringan pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. bangunan pengendalian banjir dapat berupa bendungan/waduk (dam), kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, groundsill, retarding basin, dan pembuatan polder;
 - b. pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan kondisi fisik Wilayah, pengaruh bangunan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KUZ bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf f, terdiri dari:

- a. KUZ sistem penyediaan air minum;
- b. KUZ sistem pengelolaan air limbah;
- c. KUZ SPL B3;
- d. KUZ sistem jaringan persampahan; dan
- e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. KUZ sistem jaringan drainase.

Pasal 58

(1) KUZ sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, berupa jaringan perpipaan.

(2) KUZ jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. KUZ Unit Air Baku;
- b. KUZ jaringan air baku;
- c. KUZ unit produksi;
- d. KUZ jaringan produksi;
- e. KUZ Unit Distribusi; dan
- f. KUZ unit pelayanan.

(3) KUZ Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:

- a. Unit Air Baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan,
- b. sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
- c. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. standar teknis Unit Air Baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KUZ jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:

- a. jaringan air baku dapat berupa jaringan air baku dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- b. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
- c. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) KUZ unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 - b. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 - c. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. Unit Distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - b. pengaliran air pada Unit Distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis Unit Distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. Unit Distribusi terdiri dari jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - b. pengaliran air pada Unit Distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis Unit Distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. unit pelayanan harus dipasang alat pengukuran berupa meter air;
 - b. panjang pipa pelayanan pada sambungan rumah dibatasi oleh kehilangan tekanan maksimum yang terjadi sepanjang pipa saat terjadi pemakaian secara bersama (jam puncak) sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - c. hidran umum dipasang pada daerah rawan air minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis unit pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

KUZ sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. lokasi penampungan air hujan terdapat di samping atau di belakang rumah sedekat mungkin dengan talang rumah;
- b. ditempatkan pada lokasi tanah yang datar dan keras;
- c. semua peralatan dan bahan untuk konstruksi penampungan air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. standar teknis bak penampungan air hujan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

KUZ SPL B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. pengolahan limbah B3 yang diolah di instalasi pengolahan air limbah wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitas pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah B3 diluar limbah B3 yang dihasilkannya sendiri, harus melakukan pembaruan persetujuan lingkungan yang didasarkan pada dokumen kajian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. standar teknis SPL B3 lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, terdiri dari:

- a. KUZ TPS3R;
- b. KUZ TPA; dan
- c. KUZ TPST.

(2) KUZ TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:

- a. luas TPS3R, lebih besar dari 200 (dua ratus) meter persegi;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
- d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen;
- e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 (satu) kilometer;

- f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;
 - h. tidak mencemari lingkungan;
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - j. standar teknis TPS3R lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 - b. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 - c. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - d. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 - e. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio;
 - f. pemilihan lokasi TPA memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lahan dan kriteria teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis TPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
 - b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
 - c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
 - d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi SPA skala lingkungan hunian;
 - e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga; dan
 - f. standar teknis TPST lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, terdiri dari:
- a. KUZ Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. KUZ Tempat Evakuasi Bencana.

- (2) KUZ Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalur Evakuasi Bencana banjir memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. bangunan pengendali banjir (normalisasi), sudetan tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, banjir kanal, terasering, check dam, dan situ;
 - b. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air; dan
 - c. Standar teknis jaringan evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
 - a. dasar penyediaan tempat evakuasi mempertimbangkan jumlah penduduk, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
 - b. penempatan tempat evakuasi mempertimbangkan jangkauan radius area layanan (*coverage area*) serta waktu dan jarak tempuh terkait dengan kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;
 - c. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - d. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - e. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 - f. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di Wilayah perencanaan;
 - g. kapasitas/daya dukung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 - i. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus terdapat di luar kawasan rawan bencana dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - k. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, terdiri dari:
 - a. KUZ jaringan drainase primer;
 - b. KUZ jaringan drainase sekunder; dan
 - c. KUZ jaringan drainase tersier.

- (2) KUZ jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan;
 - c. saluran drainase primer harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jaringan drainase primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan;
 - c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis sistem drainase di Wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KUZ jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri dari:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran tersier beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran drainase tersier harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis sistem drainase di Wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 64

- KUZ kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a, terdiri dari:
- a. KUZ badan air dengan kode BA;
 - b. KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB; dan
 - c. KUZ kawasan perlindungan setempat dengan kode PS.

Pasal 65

KUZ badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri dari:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada badan air, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian badan air, terdiri atas kegiatan pariwisata alam, jalur pelayaran sungai dan parkir kapal tanpa mengubah bentang alam;
 - b) pemeliharaan dan kegiatan Konservasi Badan Air; dan
 - c) mendirikan bangunan, jaringan irigasi, pengendali banjir, dan jaringan air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - e) pemasangan papan reklame/pengumuman pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik;
 - f) pondasi jembatan/jalan; dan
 - g) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.

2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan perikanan;
 - b) kegiatan permukiman yang telah ada;
 - c) kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 - d) kegiatan terkait pengelolaan air baku seperti bangunan pengambil air dan pintu air;
 - e) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama badan air;
 - f) kegiatan budi daya yang bersifat komplementer terhadap fungsi Badan Air;
 - g) kegiatan budi daya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan sarana dan prasarana transportasi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) kegiatan pertambangan pada lokasi tertentu dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung serta keberlanjutan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas keberlanjutan;
 - j) kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k) pembangunan prasarana Wilayah dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang di sepanjang Badan Air tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kelestarian air.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan dan meningkatkan sedimentasi Badan Air secara luas serta mencemari Badan Air.
 - b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan Khusus pada badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung dengan Kode HL; dan
 - b. kawasan lindung gambut dengan Kode LG.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 4. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan;
 5. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 6. kegiatan usaha pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana, dan
 7. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 8. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - d) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung.
 9. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan pencegahan kegiatan budidaya baru di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan;

- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - d. Ketentuan Khusus pada Kawasan Hutan Lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) KUZ kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan lindung gambut, yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - c) kegiatan usaha pemanfaatan kawasan gambut;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - e) kegiatan usaha pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) penggunaan kawasan lindung gambut untuk kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penggunaan kawasan lindung gambut untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan konservasi melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) penggunaan kawasan lindung gambut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan lindung gambut; dan
 - d) penggunaan kawasan lindung gambut di luar kegiatan konservasi untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas dan ketebalan gambut kawasan lindung gambut dan pencegahan kegiatan budidaya baru di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan

- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 67

KUZ kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri dari:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) RTH;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - h) kegiatan dan sarana pendukung kawasan perlindungan setempat; dan
 - i) kegiatan dan sarana pendukung transportasi sungai.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pertanian;
 - c) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kawasan terbangun tidak dapat meneruskan izin dan menambah bangunan;
 - e) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - f) bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - g) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - h) kegiatan permukiman yang telah ada;
 - i) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perlindungan setempat; dan
 - j) pemanfaatan kawasan perlindungan setempat untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang dan instansi teknis yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan selain sebagaimana disebut pada angka 1 dan 2 yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat; dan
 - b) kawasan terbangun tidak dapat meneruskan izin dan menambah bangunan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas kawasan perlindungan setempat dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan terdapat di kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan Khusus dalam kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 1. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan; dan
 2. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 5
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 68

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, terdiri dari:

- a. KUZ kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. KUZ kawasan pertanian dengan kode P;
- c. KUZ kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. KUZ kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. KUZ kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. KUZ kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. KUZ kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 69

- (1) KUZ kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri dari:
 - a. KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. KUZ kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan penghijauan; dan
 - b) kegiatan rehabilitasi hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
 - b) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - g) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - h) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 - i) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - j) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - k) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan

- l) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan Produksi Tetap.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan;
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
- d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, terdiri dari:
 1. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
 3. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

- (3) KUZ kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
 - b) Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi Kawasan dan bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - e) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - f) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - g) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - h) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - i) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - j) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 - k) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - l) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - m) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan;
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- d. Ketentuan Khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdiri dari:
 1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 70

- (1) KUZ kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri dari:
 - a. KUZ Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. KUZ Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. KUZ Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) KUZ Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - b) bangunan sarana prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan perkebunan dan peternakan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

- c) kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - d) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - e) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - f) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen)- 15% (lima belas persen);
 - 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu) – 0,3 (nol koma tiga);
 - 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Tanaman Pangan dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan, terdiri dari:
- 1. ketentuan Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan;
 4. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
 5. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) KUZ Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) tanaman hortikultura dan tanaman pangan; dan
 - b) bangunan sarana prasarana penunjang pertanian hortikultura.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) kegiatan perkebunan dan peternakan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 - c) kegiatan transportasi;
 - d) kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;

- e) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - f) kegiatan industri skala besar dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas beserta rekomendasi Tata Ruang dari dinas terkait diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - h) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen)- 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga) – 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Hortikultura dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan Khusus dalam Kawasan Hortikultura, terdiri dari:
- 1. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan;

3. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) Ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) Kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) Ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
 4. Kawasan Hortikultura bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) KUZ Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan perkebunan;
 - b) bangunan sarana prasarana penunjang kegiatan perkebunan;
 - c) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan;
 - d) kawasan permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - e) industri penunjang perkebunan; dan
 - f) peternakan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) pengembangan kegiatan hortikultura, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan budi daya secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - c) kegiatan transportasi;

- d) kegiatan industri skala besar yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas beserta rekomendasi Tata Ruang dari dinas terkait diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - f) kegiatan industri penunjang perkebunan yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - g) kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - i) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
 - j) pembangunan prasarana Wilayah; dan
 - k) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 - c) kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan perubahan Kawasan secara luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) - 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima) - 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Perkebunan dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - 1. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan;
 - 3. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
 - 4. Kawasan Perkebunan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 71

KUZ kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, berupa KUZ kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perikanan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;

- b) pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung kawasan perikanan;
 - c) kegiatan penunjang minapolitan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus yang mendukung kegiatan perikanan;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - d) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - e) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan
 - f) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, terdiri atas:
- a) pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 - b) kegiatan yang memiliki dampak negatif terhadap budidaya perikanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen) - 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam) - 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimal 60% (enam puluh persen) - 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas kawasan perlindungan setempat dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perikanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Ketentuan Khusus dalam kawasan perikanan budi daya, terdiri dari:
1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 72

- (1) KUZ kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, berupa KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, terdiri atas:
 - a) pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/ atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 - b) pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - c) pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d) sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - a) pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) instalasi dan peralatan kegiatan pembangkit tenaga listrik yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, terdiri atas pengembangan permukiman di kawasan penyangga, pengembangan industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) - 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. Ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi sarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada kawasan pembangkit tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

KUZ kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, terdiri dari:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - b) kegiatan industri;
 - c) kegiatan penelitian yang menunjang kegiatan industri;
 - d) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - e) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - f) pengembangan industri besar yang mempunyai limbah namun tidak menimbulkan polusi udara, air, tanah dan suara yang mengganggu lingkungannya; dan
 - g) kegiatan sarana prasarana penunjang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan transportasi;
 - c) kegiatan permukiman dengan syarat tidak terdapat pengembangan yang mengubah fungsi utama peruntukan industri; dan
 - d) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan peruntukan industri dan penunjang kegiatan industri.

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) - 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
 - 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) - 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. Ketentuan intensitas kawasan peruntukan industri dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain untuk kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 - 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku utama dari sumber lain dan dapat menggunakan sumber dari air bawah tanah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan Khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.

Pasal 74

KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, terdiri dari:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan; dan
 - b) kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang Kawasan Pariwisata, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka non hijau.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 - b) kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak Kawasan Pariwisata;
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah pariwisata;
 - d) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan
 - e) pembatasan pendirian bangunan kecuali permukiman penduduk pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata, kegiatan sektor informal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan batubara dan mineral dibatasi dan bersyarat untuk yang sudah dikeluarkan perizinannya.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - b) kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang belum dikeluarkan perizinannya, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi keberlanjutan kawasan dan daya dukung kawasan.

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 - c. KDH minimal 40% (empat puluh persen) - 60% (enam puluh persen); dan
 - d. ketentuan intensitas Kawasan Pariwisata dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - 1. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.

Pasal 75

- (1) KUZ kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g, terdiri dari:
 - a. KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.

- (2) KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman;
 - b) penyediaan RTH;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
 - d) penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman; dan
 - e) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) kegiatan pertanian;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - e) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - f) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - g) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama permukiman perkotaan; dan
 - h) pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang dan perumahan dan permukiman.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan.

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) – 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) – 2,4 (dua koma empat);
 - 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) - 40% (empat puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perkotaan dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari kawasan peruntukan permukiman;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) Ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) Kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) Ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
 - 3. Kawasan Permukiman Perkotaan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman;
 - b) penyediaan RTH;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
 - d) penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman; dan
 - e) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) kegiatan pertanian;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan transportasi;
 - e) kegiatan industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - f) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - g) pengembangan industri besar yang mempunyai limbah namun tidak menimbulkan polusi udara, air, tanah dan suara yang mengganggu lingkungannya;
 - h) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - i) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - j) pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang dan perumahan dan permukiman.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan.

- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) – 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) – 2,4 (dua koma empat);
 - 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) - 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- d. Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari kawasan peruntukan permukiman;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri atas:
 - 1. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung, dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - a) Ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) Kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) Ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.
 - 3. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

4. Kawasan Permukiman Perdesaan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 76

KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang aspek Kawasan Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang Kawasan Transportasi;
 - b) kegiatan industri dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - c) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - d) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan; dan
 - e) kegiatan pergudangan serta kegiatan yang menunjang fungsi utama kawasan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) – 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 3 (tiga);
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) - 40% (empat puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas Kawasan Transportasi dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) ketentuan mengenai lebar sempadan Sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) semua kegiatan di sempadan harus memperhatikan fungsi utama sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
 - c) kegiatan diluar fungsi sempadan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - d) ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan diatur dalam RDTR.

Pasal 77

KUZ kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pangkalan militer dan perkantoran militer; dan
 - b) RTH dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertahanan dan keamanan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) – 1,95 (satu koma sembilan puluh lima);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) - 50% (lima puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam Wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan pertahanan dan keamanan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Khusus

Pasal 78

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KP2B;
 - b. Kawasan rawan bencana;
 - c. Kawasan resapan air;
 - d. Kawasan sempadan; dan
 - e. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan pertampalan digambarkan pada peta Ketentuan Khusus dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a seluas 19.385 (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bakarangan;
- b. Kecamatan Binuang;
- c. Kecamatan Bungur;
- d. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- e. Kecamatan Candi Laras Utara;
- f. Kecamatan Hatungun;
- g. Kecamatan Lokpaikat;
- h. Kecamatan Salam Babaris;
- i. Kecamatan Tapin Selatan;
- j. Kecamatan Tapin Tengah; dan
- k. Kecamatan Tapin Utara.

Pasal 80

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 81

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. Kecamatan Binuang;
- b. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- c. Kecamatan Candi Laras Utara;
- d. Kecamatan Tapin Selatan; dan
- e. Kecamatan Tapin Tengah.

Pasal 82

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. sempadan sungai terdapat di:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Bungur;
 3. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 4. Kecamatan Candi Laras Utara;
 5. Kecamatan Hatungun; dan
 6. Kecamatan Tapin Utara.
- b. sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat di Kecamatan Piani.

Pasal 83

Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. Kecamatan Binuang;
- b. Kecamatan Bungur;
- c. Kecamatan Hatungun;
- d. Kecamatan Lokpaikat;
- e. Kecamatan Piani;
- f. Kecamatan Salam Babaris; dan
- g. Kecamatan Tapin Selatan.

Bagian Keempat

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 84

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR.
- (7) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan inkonsistensi atau tidak dilakukan, maka akan dilakukan penyesuaian.
- (8) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan inkonsistensi, maka dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR, meliputi:
 1. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
 2. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (11) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (12) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (13) Hasil penilaian perwujudan RTR terdiri dari:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (14) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.
- (15) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 85

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 87

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), terdiri dari:
 - a. fasilitasi Persetujuan KKPR; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3), terdiri dari:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pelanggaran KUZ;

- c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 90

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri dari:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*)
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 96

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 97

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTR;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 100

- (1) Peran masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 102

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII
RDTR

Pasal 104

- (1) Bupati melakukan penyusunan RDTR.
- (2) Penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai RDTR diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 105

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Jangka waktu RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Bupati tentang RDTR yang telah ada sebelum Peraturan Daerah diundangkan tetap berlaku dengan keharusan penyesuaian dalam hal RDTR tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pengukuhan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RTR akan mengikuti acuan kawasan hutan berdasarkan penetapan menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan Kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai waktu izin berakhir.
- (5) Kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.
- (6) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.
- (7) Batas Wilayah antara Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Barito Kuala yang digunakan dalam RTRW ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas Wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 110

Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-39/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, sebagai upaya dalam penjabaran pelaksanaan pembangunan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah.

Dinamika pembangunan di Kabupaten Tapin yang berkembang cukup pesat sejak legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015-2034 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014, diantaranya di bidang pertambangan, perkebunan, permukiman dan kebutuhan infrastruktur wilayah. Disamping itu, pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi perlu diiringi dengan penyediaan RTH yang memadai dan mempertahankan kawasan lindung lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Demikian halnya, perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang ada di daerah.

Hal tersebut telah berdampak pada peningkatan pemanfaatan ruang dan perlunya perubahan struktur dan pola ruang wilayah di Kabupaten Tapin. Lebih lanjut, adanya dinamika kebijakan internal wilayah seperti kebijakan penyelenggaraan infrastruktur daerah, peluang investasi, kelembagaan pemerintah daerah, kesesuaian batas, serta isu strategis lainnya yang mendorong adanya perubahan hukum di bidang penataan ruang. Oleh karena itu, sebagian besar materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015-2034 dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 215.594 (dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan 2.312 (dua ribu tiga ratus dua belas) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 40.763 (empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 10.151 (sepuluh ribu seratus lima puluh satu) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 30.612 (tiga puluh ribu enam ratus dua belas) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 13.416 (tiga belas ribu empat ratus enam belas) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 6.682 (enam ribu enam ratus delapan puluh dua) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 6.735 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 143.726 (seratus empat puluh tiga tujuh ratus dua puluh enam) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 30.825 (tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 1.072 (seribu tujuh puluh dua) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 111.829 (seratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 170 (seratus tujuh puluh) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 27 (dua puluh tujuh) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 13 (tiga belas) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 12.802 (dua belas ribu delapan ratus dua) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 5.672 (lima ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 7.130 (tujuh ribu seratus tiga puluh) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan 188 (seratus delapan puluh delapan) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 2 (dua) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang adalah Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR di tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

A. Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan

B. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “survei hidro-oseanografi” adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses fisis, dinamis, dan kimiawi yang terjadi diperairan laut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap berbasis circuit-switched” adalah jaringan komunikasi yang mengelompokkan dan mengirimkan data dalam bentuk paket-paket kecil, sehingga memungkinkan pengiriman paket data/ jaringan antara node sumber dan node tujuan melalui jalur data bersama (saluran jaringan) antara banyak pengguna dan/atau aplikasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka non hijau” adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTH privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Yang dimaksud dengan 19.385 (sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.


Pasal 110
Cukup jelas.


Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN KABUPATEN TAPIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : A1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- Kecamatan Candi Laras Utara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
■ Kecamatan Candi Laras Utara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN**
LEMBAR : B2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- Kecamatan Candi Laras Selatan
 - Kecamatan Candi Laras Utara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd


MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**

**Kabupaten
Tapin**

**Kecamatan
Candi
Laras Utara**

**Kecamatan Candi
Laras Selatan**




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : B3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- Kecamatan Candi Laras Selatan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
■ Kecamatan Candi Laras Selatan
■ Kecamatan Candi Laras Utara
■ Kecamatan Tapin Tengah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttu

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

KECAMATAN
 Kecamatan Candi Laras Selatan
 Kecamatan Candi Laras Utara
 Kecamatan Tapin Selatan
 Kecamatan Tapin Tengah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 tt
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

KECAMATAN

- Kecamatan Bakarangan
- Kecamatan Bungur
- Kecamatan Candi Laras Selatan
- Kecamatan Lokpaikat
- Kecamatan Tapin Selatan
- Kecamatan Tapin Tengah
- Kecamatan Tapin Utara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C4



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

KECAMATAN

■ Kecamatan Bungur
■ Kecamatan Lokpaikat
■ Kecamatan Piani

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**


**Kecamatan
Lokpaikat**


**Kecamatan
Piani**

**Kecamatan
Bungur**

**Kabupaten
Banjar**

**Kabupaten
Tapin**





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C5**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- Kecamatan Piani

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C6**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- Kecamatan Piani

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
Kecamatan Candi Laras Utara
Kecamatan Tapin Tengah


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
 ■ Kecamatan Benuang
 ■ Kecamatan Tapin Selatan
 ■ Kecamatan Tapin Tengah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
 ■ Kecamatan Binuang
 ■ Kecamatan Bungur
 ■ Kecamatan Hatungun
 ■ Kecamatan Salam Babaris
 ■ Kecamatan Tapin Selatan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
WILAYAH PERENCANAAN
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
■ Kecamatan Bungur
■ Kecamatan Hatungun
■ Kecamatan Salam Babaris

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN TAPIN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : A1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi**
Transportasi Darat
- - - - - Jalan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | |
|--|--|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sumber Daya Air |
| Transportasi Darat | ☑ Bangunan Sumber Daya |
| ☐ Jembatan | ☑ Jaringan Pengendalian Banjir |
| — Jalan Kolektor Primer | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya |
| — Jalan Lokal Primer | ☑ Unit Pelayanan |
| — Jalan Lingkungan Primer | ☑ Tempat Evakuasi Bencana |
| --- Jalan Khusus | ☑ Jalur Evakuasi Bencana |
| Transportasi Laut | ☑ Jaringan Drainase Primer |
| ☑ Pelabuhan Penyeberangan Kelas III | ☑ Jaringan Drainase Sekunder |
| ☑ Alur-Pelayaran Kelas II | |
| Sistem Jaringan Energi | |
| ☑ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | |
| ☑ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | |
| Sistem Jaringan Telekomunikasi | |
| ☑ Jaringan Bergerak Seluler | |
| ☑ Jaringan Tetap | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : B2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**

Kecamatan
Candi Laras
Utara

**Kabupaten
Tapin**

Kecamatan
Candi Laras
Selatan

Kecamatan
Bakarangan

KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Pusat Permukiman | Sistem Jaringan Telekomunikasi |
| ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan | 📶 Jaringan Bergerak Seluler |
| Sistem Jaringan Transportasi | 📶 Jaringan Tetap |
| Transportasi Darat | Sistem Jaringan Sumber Daya Air |
| 🌉 Jembatan | 🚰 Bangunan Pengendalian Banjir |
| 🛣️ Jalan Kolektor Primer | 🚰 Bangunan Sumber Daya |
| 🛣️ Jalan Lokal Primer | 🚰 Jaringan Pengendalian Banjir |
| 🛣️ Jalan Lingkungan Primer | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya |
| 🛣️ Jalan Khusus | 🏠 Unit Pelayanan |
| Transportasi Laut | 🌊 Jaringan Drainase Primer |
| 🚢 Pelabuhan Penyeberangan Kelas III | 🌊 Jaringan Drainase Sekunder |
| 🚢 Alur-Pelayaran Kelas II | |
| Sistem Jaringan Energi | |
| ⚡ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | |
| ⚡ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : C1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | |
|---|--|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Telekomunikasi |
| Transportasi Darat | Jaringan Bergerak Seluler |
| Jembatan | Jaringan Tetap |
| Jalan Kolektor Primer | Sistem Jaringan Sumber Daya Air |
| Jalan Lokal Primer | Bangunan Pengendalian Banjir |
| Jalan Lingkungan Primer | Bangunan Sumber Daya Air |
| Jalan Khusus | Jaringan Pengendalian Banjir |
| Transportasi Laut | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya |
| Pelabuhan Penyeberangan Kelas III | Unit Air Baku |
| Pelabuhan Pengumpul | Unit Produksi |
| Terminal Khusus | Unit Pelayanan |
| Alur-Pelayaran Kelas II | Jaringan Air Baku |
| Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi | Jaringan Produksi |
| Sistem Jaringan Energi | Unit Distribusi |
| Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | Jalur Evakuasi Bencana |
| Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | Jaringan Drainase Primer |
| Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | Jaringan Drainase Sekunder |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : C2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	
RENCANA STRUKTUR RUANG		
Sistem Pusat Permukiman	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
▲ Pusat Pelayanan Kawasan	📶 Jaringan Bergerak Seluler	○ Unit Distribusi
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan	📶 Jaringan Tetap	🚚 Jalur Evakuasi Bencana
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	🌊 Jaringan Drainase Primer
Transportasi Darat	🚰 Bangunan Pengendalian Banjir	🌊 Jaringan Drainase Sekunder
🚰 Jembatan	🚰 Bangunan Sumber Daya Air	
🛣️ Jalan Kolektor Primer	🚰 Jaringan Irigasi Primer	
🛣️ Jalan Lokal Primer	🚰 Jaringan Irigasi Sekunder	
🛣️ Jalan Lingkungan Primer	🚰 Jaringan Irigasi Tersier	
🛣️ Jalan Khusus	🚰 Jaringan Pengendalian Banjir	
Transportasi Laut	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	
🚢 Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	💧 Unit Air Baku	
🚢 Alur-Pelayaran Kelas II	🏠 Unit Pelayanan	
Sistem Jaringan Energi	🏠 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	
⚡ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	💧 Jaringan Air Baku	
⚡ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	🏠 Jaringan Produksi	
⚡ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)		

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan Bakarangan

Kecamatan Tapin Utara

Kecamatan Bungur

Kecamatan Tapin Selatan

Kecamatan Binuang

Kecamatan Candi Laras Selatan

Kecamatan Candi Laras Utara

Kabupaten Tapin

Kabupaten Banjar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : C3



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG	Sistem Jaringan Energi	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Sistem Pusat Permukiman	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Unit Air Baku
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Unit Produksi
▲ Pusat Pelayanan Kawasan	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Unit Pelayanan
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Telekomunikasi	■ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Transportasi Darat	Infrastruktur Jaringan Tetap	■ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
○ Terminal Penumpang Tipe C	Jaringan Bergerak Seluler	■ Tempat Evakuasi Bencana
□ Jembatan	Jaringan Bergerak Satelit	--- Jaringan Air Baku
■ Stasiun Penumpang	Jaringan Tetap	--- Jaringan Produksi
— Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	○ Unit Distribusi
— Jalan Kolektor Primer	Bangunan Pengendalian Banjir	--- Jalur Evakuasi Bencana
— Jalan Lokal Primer	Bangunan Sumber Daya Air	--- Jaringan Drainase Primer
— Jalan Lingkungan Primer	Jaringan Irigasi Primer	--- Jaringan Drainase Sekunder
— Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Irigasi Sekunder	--- Jaringan Drainase Tersier
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Irigasi Tersier	
× Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Jaringan Pengendalian Banjir	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan Candi Laras Selatan

Kecamatan Bakarangan

Kecamatan Lokpaikat

Kabupaten Tapin

Kecamatan Piani

Kecamatan Tapin Tengah

Kecamatan Bungur

Kecamatan Salam Babaris

Kabupaten Banjar

Kecamatan Binaung



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : C4



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
-
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | | |
|--|--|--|
| Sistem Pusat Permukiman | Sistem Jaringan Telekomunikasi | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya |
| ▲ Pusat Pelayanan Kawasan | 📶 Jaringan Bergerak Seluler | --- Jaringan Air Baku |
| | 📶 Jaringan Tetap | --- Jaringan Produksi |
| Sistem Jaringan Transportasi | Sistem Jaringan Sumber Daya Air | --- Unit Distribusi |
| 🚶 Transportasi Darat | 🌊 Bangunan Sumber Daya Air | --- Jalur Evakuasi Bencana |
| 🚶 Jembatan | 🌊 Jaringan Irigasi Primer | --- Jaringan Drainase Primer |
| 🚶 Stasiun Penumpang | 🌊 Jaringan Irigasi Sekunder | --- Jaringan Drainase Sekunder |
| 🚶 Jalan Arteri Primer | 🌊 Jaringan Pengendalian Banjir | |
| 🚶 Jalan Kolektor Primer | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | |
| 🚶 Jalan Lokal Primer | 💧 Unit Air Baku | |
| 🚶 Jalan Lingkungan Primer | 🏭 Unit Produksi | |
| 🚶 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | 🏠 Unit Pelayanan | |
| Sistem Jaringan Energi | ♻️ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | |
| ⚡ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | 🚰 Tempat Evakuasi Bencana | |
| ⚡ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | | |
| ⚡ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | | |
| ⚡ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Banjar

Kecamatan Bakarangan

Kecamatan Tapin Utara

Kecamatan Lokpaikat

Kabupaten Tapin

Kecamatan Piani

Kecamatan Tapin Tengah

Kecamatan Bungur

Kecamatan Tapin Selatan

Kecamatan Salam Babaris




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : C5



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

⌋ Jembatan

— Jalan Kolektor Primer

— Jalan Lokal Primer

— Jalan Lingkungan Primer

Sistem Jaringan Energi

⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

×-× Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

☑ Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

🏠 Unit Pelayanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022


Catatan:


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : C6



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi


- Transportasi Darat**
- Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lingkungan Primer

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : D1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Jalan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : D2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

▭ Jembatan
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lingkungan Primer
- - - - - Jalan Khusus

Sistem Jaringan Energi

×-× Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
×-× Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

□ Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

+++ Jaringan Irigasi Primer
+++ Jaringan Irigasi Sekunder
+++ Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

🏠 Unit Pelayanan
~ ~ ~ Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd


MUHAMMAD SYARIFUDDIN






**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | | |
|---|--|--|
| <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pusat Pelayanan Kawasan ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌋ Jembatan ⌋ Stasiun Penumpang — Jalan Arteri — Jalan Kolektor Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lingkungan Primer --- Jalan Khusus +++++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌋ Gardu Listrik × Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) × Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> × Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) × Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌋ Jaringan Bergerak Seluler — Jaringan Tetap <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌋ Bangunan Sumber Daya Air +++++ Jaringan Irigasi Primer +++++ Jaringan Irigasi Sekunder <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌋ Unit Air Baku ⌋ Unit Produksi ⌋ Unit Pelayanan ⌋ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) | <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌋ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ⌋ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) --- Jaringan Air Baku --- Jaringan Produksi --- Unit Distribusi --- Jaringan Drainase Primer --- Jaringan Drainase Sekunder --- Jaringan Drainase Tersier |
|---|--|--|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | |
| Sistem Pusat Permukiman | Sistem Jaringan Sumber Daya Air |
| ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan | +++ Jaringan Irigasi Primer |
| Sistem Jaringan Transportasi | +++ Jaringan Irigasi Sekunder |
| Transportasi Darat | --- Jaringan Pengendalian Banjir |
| ⌋ Jembatan | Sistem Jaringan Prasarana Lainnya |
| — Jalan Kolektor Primer | ⏏ Unit Pelayanan |
| — Jalan Lokal Primer | --- Jaringan Air Baku |
| — Jalan Lingkungan Primer | --- Jaringan Produksi |
| Sistem Jaringan Energi | ○ Unit Distribusi |
| × Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | — Jalur Evakuasi Bencana |
| × Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | --- Jaringan Drainase Primer |
| Sistem Jaringan Telekomunikasi | --- Jaringan Drainase Sekunder |
| 📶 Jaringan Bergerak Seluler | --- Jaringan Drainase Tersier |
| 📶 Jaringan Tetap | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
**RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

SKALA : 1:142.000
 0 2 4 6 8 10 12 14 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan Kota (●) Batas Administrasi Kabupaten/Kota (—)
 Ibu Kota Kecamatan (○) Batas Kecamatan (---)
RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Pusat Permukiman
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (■)
 Pusat Pelayanan Kawasan (▲)
 Pusat Pelayanan Lingkungan (△)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman**
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Pusat Permukiman**
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Banjar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09/TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024**


**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

▲ Pusat Pelayanan Kawasan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**

Kecamatan
Bakarangan

Kecamatan
Lokpaikat

Kecamatan
Tapin Utara

**Kabupaten
Tapin**

Kecamatan
Piani


Kecamatan
Tapin Tengah

Kecamatan
Bungur

**Kabupaten
Banjar**

Kecamatan
Tapin
Selatan

Kecamatan
Salam
Babaris



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR : C5**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |

RENCANA STRUKTUR RUANG


Sistem Pusat Permukiman

- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Pusat Permukiman
 ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
 △ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Pusat Permukiman**
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN


ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : A1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat**
 - - - - - Jalan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi**
- Transportasi Darat**
Jembatan
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Khusus
- Transportasi Laut**
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
Alur-Pelayaran Kelas II

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan


**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi**

- Transportasi Darat**
Jembatan
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Khusus
- Transportasi Laut**
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
Alur-Pelayaran Kelas II

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi**

Transportasi Darat


- Jembatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus

Transportasi Laut

- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
- Pelabuhan Pengumpul
- Terminal Khusus
- Alur-Pelayaran Kelas II
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

▮ Jembatan
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lingkungan Primer
- - - - - Jalan Khusus

Transportasi Laut

⊕ Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
→ Alur-Pelayaran Kelas II


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Banjar




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi


Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Stasiun Penumpang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

- Transportasi Darat**
 [Icon] Jembatan
 [Icon] Stasiun Penumpang
 [Icon] Jalan Arteri Primer
 [Icon] Jalan Kolektor Primer
 [Icon] Jalan Lokal Primer
 [Icon] Jalan Lingkungan Primer
 [Icon] Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : C5**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG


Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- ▭▭ Jembatan
 — Jalan Kolektor Primer
 — Jalan Lokal Primer
 — Jalan Lingkungan Primer

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : C6**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

- Transportasi Darat**
 — Jalan Lokal Primer
 — Jalan Lingkungan Primer

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : D1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Transportasi**
Transportasi Darat
 - - - - - Jalan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat


- ▭ Jembatan
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lingkungan Primer
- - - Jalan Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09/TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi** --- Batas Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat


- ⌋ Jembatan
- ⌋ Stasiun Penumpang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus
- ++++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- ▭ Jembatan
 — Jalan Kolektor Primer
 — Jalan Lokal Primer
 — Jalan Lingkungan Primer

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN IV.I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAPIN TAHUN 2024-2043

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

No.	Nama Ruas	Lokasi
1	Andika - Sungai Bahalang	Kecamatan Tapin Tengah
2	Bagandah - Belawaian	Kecamatan Piani
3	Banua Halat - Mangubi	Kecamatan Lokpaikat
		Kecamatan Tapin Utara
4	Banua Halat Kiri - Badaun	Kecamatan Tapin Utara
5	Banua Hanyar - Mangubi	Kecamatan Tapin Utara
6	Belanga Mas - Walang	Kecamatan Tapin Utara
7	Belawaian - Danau Darah	Kecamatan Piani
8	Binderang - Baramban	Kecamatan Lokpaikat
9	Binderang - Budi Mulya	Kecamatan Lokpaikat
10	Binderang - Sungai Impat	Kecamatan Lokpaikat
11	Binuang - Pantai Belanti	Kecamatan Binuang
12	Bitahan - Jalan RSUD Baru	Kecamatan Tapin Utara
		Kecamatan Lokpaikat
13	Bitahan - Mangubi	Kecamatan Lokpaikat
		Kecamatan Tapin Utara
14	Bumbun - Burakai	Kecamatan Binuang
		Kecamatan Hatungun
15	Datu Dulung - Kumpai	Kecamatan Tapin Selatan
16	Dulang - IPLT	Kecamatan Tapin Utara
17	Dulang - Lumbu	Kecamatan Tapin Utara
18	Dulang - RSUD Baru	Kecamatan Tapin Utara
19	Gadung - Banua Hanyar	Kecamatan Bakarangan
20	Gadung - Masta	Kecamatan Bakarangan
21	Gunung Kupau - Bagak	Kecamatan Hatungun
22	Hangui - Miawa	Kecamatan Bungur
		Kecamatan Piani
23	Haruban - Bumbun	Kecamatan Binuang
24	Haruban - Sarang Samut	Kecamatan Binuang
25	Hatungun - Matang Batas	Kecamatan Hatungun
26	Hatungun Blok C	Kecamatan Hatungun
27	Jalan Alternatif Penghubung Margasari Baru	Kecamatan Candi Laras Selatan
28	Jalan Aroba	Kecamatan Tapin Utara
29	Jalan Fery Keladan	Kecamatan Candi Laras Utara
30	Jalan Fery Sungai Salai	Kecamatan Candi Laras Utara
31	Jalan Gunung Batu	Kecamatan Binuang
32	Jalan Gunung Batu Hapu	Kecamatan Hatungun
33	Jalan Hamberan B	Kecamatan Bungur
		Kecamatan Tapin Utara
34	Jalan Haryono M T	Kecamatan Tapin Utara
35	Jalan Jemb Kilat	Kecamatan Tapin Utara
36	Jalan Kayangan	Kecamatan Lokpaikat
37	Jalan Keraton	Kecamatan Tapin Utara
38	Jalan Kesuma Jaya	Kecamatan Tapin Utara
39	Jalan Lingkar Tambarangan	Kecamatan Tapin Selatan
40	Jalan Lorong - Bupati	Kecamatan Tapin Utara
41	Jalan Mandarahan - Banua Halat	Kecamatan Tapin Utara
42	Jalan Masuk Labuhan	Kecamatan Tapin Utara
43	Jalan Masuk Ness XVII	Kecamatan Tapin Selatan

No.	Nama Ruas	Lokasi
44	Jalan Masuk SMK Tapin Selatan	Kecamatan Tapin Selatan
45	Jalan MTQ	Kecamatan Tapin Utara
46	Jalan Pahlawan	Kecamatan Tapin Utara
47	Jalan Pantai Bahagia Kupang	Kecamatan Tapin Utara
48	Jalan Pasar 1	Kecamatan Tapin Utara
49	Jalan Pasar 2	Kecamatan Tapin Utara
50	Jalan Pasar Keraton	Kecamatan Tapin Utara
51	Jalan Pembangunan I-B	Kecamatan Tapin Utara
52	Jalan Pembangunan II	Kecamatan Tapin Utara
53	Jalan Pengadilan	Kecamatan Tapin Utara
54	Jalan Perdagangan	Kecamatan Tapin Utara
55	Jalan R. Soeprpto	Kecamatan Tapin Utara
56	Jalan Rangda	Kecamatan Tapin Utara
57	Jalan Sapang - Balanga Mas	Kecamatan Tapin Utara
58	Jalan SMP Lokpaikat	Kecamatan Lokpaikat
59	Jalan SPG	Kecamatan Tapin Utara
60	Jalan Suato Baru	Kecamatan Salam Babaris
61	Jalan Sukaramai	Kecamatan Tapin Tengah
62	Jalan Telkom - Dinkes	Kecamatan Tapin Utara
63	Jambu - Lawahan	Kecamatan Tapin Selatan
64	Kambang Habang Lama - Kambang Habang Baru	Kecamatan Salam Babaris
65	Kambang Kuning - Batu Hapu	Kecamatan Hatungun
66	Kampung Baru - Ness XI	Kecamatan Binuang
67	Karangan Putih - Sidorejo	Kecamatan Binuang
68	Kepayang - Parigi Kecil	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Tengah
69	Kepayang - Pematang Karang	Kecamatan Tapin Tengah
70	Keratau - Garis Halat	Kecamatan Bakarangan
71	Kesehatan - Mandarahan	Kecamatan Tapin Utara
72	Kesuma Giri - Terminal Antar Kota	Kecamatan Tapin Utara
73	Kulur - Matang Rambai	Kecamatan Tapin Tengah
74	Kupang - By Pass	Kecamatan Tapin Utara
75	Kupang - Cangkering (Jl H. Isbat)	Kecamatan Tapin Utara
76	Kupang - Pasar Keraton	Kecamatan Tapin Utara
77	Labuhan - Ayunan Papan	Kecamatan Lokpaikat
		Kecamatan Tapin Utara
78	Labuhan - Sidodadi	Kecamatan Lokpaikat
		Kecamatan Tapin Utara
79	Lingkar Selatan Pantai Cabe	Kecamatan Salam Babaris
80	Lokpaikat - Balunan Haduk	Kecamatan Lokpaikat
81	Lokpaikat - Bataratat	Kecamatan Lokpaikat
82	Lokpaikat - Budi Mulya	Kecamatan Lokpaikat
83	Lokpaikat - Mungkur Galah	Kecamatan Lokpaikat
84	Malingkung - By Pass	Kecamatan Tapin Utara
85	Mandin - Pangkaran	Kecamatan Bungur
86	Mandurian - Teluk Masjid	Kecamatan Tapin Tengah
87	Mangubi - Muara Tabirai	Kecamatan Bakarangan

No.	Nama Ruas	Lokasi
		Kecamatan Lokpaikat
		Kecamatan Tapin Utara
88	Margasari Ilir - Kaladan	Kecamatan Candi Laras Utara
89	MTQ - By Pass	Kecamatan Tapin Utara
90	Nupadang - Desa XVII	Kecamatan Tapin Selatan
91	P.K. Hilir - Sungai Bahalang	Kecamatan Tapin Tengah
92	Padang Sari - Kambang Habang	Kecamatan Binuang
		Kecamatan Salam Babaris
93	Pandahan - Parigi	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Tengah
94	Pantai Cabe - Gunung Pakan	Kecamatan Salam Babaris
95	Pantai Walang - Baramban	Kecamatan Bungur
		Kecamatan Piani
96	Parandakan - Baramban	Kecamatan Lokpaikat
97	Parandakan - Jarau	Kecamatan Lokpaikat
98	Parandakan - Puncak Harapan	Kecamatan Lokpaikat
99	Parigi - Tangkawang	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Tengah
100	Paring Guling - Hangui	Kecamatan Bungur
101	Paring Guling - Pantai Cabe	Kecamatan Bungur
		Kecamatan Salam Babaris
102	Pasar Keraton - Jalan Keraton	Kecamatan Tapin Utara
103	Pauh - Anim Sahibar	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Utara
104	Paul - Badaun	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Utara
105	Paul - Bakarangan	Kecamatan Tapin Utara
106	Paul - Banua Halat	Kecamatan Tapin Utara
107	Paul - Ketapang	Kecamatan Bakarangan
108	Perintis - Keratau	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Utara
109	Perintis - Pulau Kutil	Kecamatan Tapin Utara
110	Pulau Kutil - Mangubi	Kecamatan Tapin Utara
		Kecamatan Lokpaikat
111	Pulau Pinang - Ness XI	Kecamatan Binuang
112	Pulau Pinang - Transad A. Yani	Kecamatan Binuang
113	Puncak Harapan - Budi Mulya	Kecamatan Lokpaikat
114	Rantau - Banua Halat	Kecamatan Tapin Utara
115	Rumintin - Lawahan	Kecamatan Tapin Selatan
116	Sabah - Ayunan Papan	Kecamatan Bungur
		Kecamatan Lokpaikat
117	Sabah - Tamponang	Kecamatan Bungur
118	Salak - By Pass	Kecamatan Tapin Utara
119	Sawang - Harapan Masa	Kecamatan Tapin Selatan
120	Sawang - Simpang Pandulangan	Kecamatan Tapin Selatan
		Kecamatan Tapin Tengah
121	Serawi - Bakarangan	Kecamatan Bakarangan
		Kecamatan Tapin Tengah
122	Serawi - Mandurian	Kecamatan Tapin Tengah
123	Serawi Binuang - Karangan Putih	Kecamatan Binuang
124	Simpang Kuranji - By Pass	Kecamatan Bungur
125	Simpang Pandulangan - Ampera	Kecamatan Tapin Tengah
126	Suato Lama - Banta	Kecamatan Salam Babaris
127	Suato Tatakan - Pantai Cabe	Kecamatan Tapin Selatan
		Kecamatan Salam Babaris

No.	Nama Ruas	Lokasi
128	Sukamaju - Damar Bintang	Kecamatan Binuang
129	Sukamaju - Sidorejo	Kecamatan Binuang
130	Sungai Batung - Ayunan Papan	Kecamatan Lokpaikat
131	Tambaruntung - Ampera	Kecamatan Tapin Tengah
132	Tambaruntung - Matang Rambai	Kecamatan Tapin Tengah
133	Tambaruntung - Pandahan	Kecamatan Tapin Tengah
134	Tanah Datar - Matang Batas	Kecamatan Hatungun
135	Tarantang - Translok	Kecamatan Lokpaikat
		Kecamatan Tapin Utara
136	Tarungin - Asam Randah	Kecamatan Hatungun
137	Tatakan - Kambang Habang	Kecamatan Salam Babaris
		Kecamatan Tapin Selatan
138	Tatakan - Pantai Cabe	Kecamatan Tapin Selatan
		Kecamatan Salam Babaris
139	Tatakan - Tandui	Kecamatan Tapin Selatan
140	Teluk Haur - Rawana	Kecamatan Candi Laras Utara
141	Tembok Baru 1	Kecamatan Tapin Utara
142	Tembok Baru 2	Kecamatan Tapin Utara
143	Timbaan - Lawahan	Kecamatan Tapin Selatan
144	Timbung - Tamponang	Kecamatan Bungur
145	Tungkap - Pantai Belanti	Kecamatan Binuang
146	Walang - Mandurian	Kecamatan Tapin Tengah

LAMPIRAN IV.II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAPIN TAHUN 2024-2043

DAFTAR JEMBATAN RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1	Ayunan Papan 1	Kecamatan Lokpaikat
2	Badaun 1	Kecamatan Bakarangan
3	Badaun 2	Kecamatan Bakarangan
4	Badaun 3	Kecamatan Tapin Utara
5	Bagandah 1	Kecamatan Piani
6	Bagandah 2	Kecamatan Piani
7	Banua Halat 1	Kecamatan Tapin Utara
8	Baramban 1	Kecamatan Lokpaikat
9	Bataratat 1	Kecamatan Lokpaikat
10	Bataratat 2	Kecamatan Lokpaikat
11	Batu Ampar 1	Kecamatan Piani
12	Batu Ampar 2	Kecamatan Piani
13	Batu Ampar 3	Kecamatan Piani
14	Batu Ampar 4	Kecamatan Piani
15	Batu Ampar 5	Kecamatan Piani
16	Batu Hapu 1	Kecamatan Binuang
17	Batu Hapu 2	Kecamatan Binuang
18	Batu Hapu 3	Kecamatan Binuang
19	Batu Hapu 4	Kecamatan Binuang
20	Batu Hapu 5	Kecamatan Binuang
21	Batu Hapu 6	Kecamatan Hatungun
22	Belawaian 1	Kecamatan Piani
23	Binderang 1 A	Kecamatan Tapin Utara
24	Binderang 1 B	Kecamatan Tapin Utara
25	Binderang 2	Kecamatan Tapin Utara
26	Binderang 3	Kecamatan Lokpaikat
27	Binderang 4	Kecamatan Lokpaikat
28	Binuang 1	Kecamatan Binuang
29	Binuang 2	Kecamatan Binuang
30	Binuang 3	Kecamatan Binuang
31	Bitahan 1	Kecamatan Lokpaikat
32	Bitahan Miawa 1	Kecamatan Piani
33	Bitahan Miawa 2	Kecamatan Piani
34	Bitahan Miawa 3	Kecamatan Piani
35	Bitahan Miawa 4	Kecamatan Piani
36	Bumbun 1	Kecamatan Binuang
37	Bumbun 2	Kecamatan Binuang
38	Bungur 1	Kecamatan Bungur
39	Bungur 2	Kecamatan Bungur
40	Bungur 3	Kecamatan Bungur
41	Bungur 4	Kecamatan Bungur
42	Bungur 5	Kecamatan Bungur
43	Bungur 6	Kecamatan Bungur
44	Bungur 7	Kecamatan Bungur
45	Bungur 8	Kecamatan Bungur
46	Bungur 9	Kecamatan Bungur
47	By Pass 1	Kecamatan Tapin Utara
48	Datu Dulung 1	Kecamatan Tapin Selatan
49	Datu Dulung 2	Kecamatan Tapin Selatan
50	Datu Dulung 3	Kecamatan Tapin Selatan
51	Gadung 1	Kecamatan Bakarangan
52	Gadung 2	Kecamatan Bakarangan
53	Gunung Batu 1	Kecamatan Binuang

No.	Nama Jembatan	Lokasi
54	Gunung Kupau 1	Kecamatan Hatungun
55	Gunung Kupau 2	Kecamatan Hatungun
56	Gunung Kupau 3	Kecamatan Hatungun
57	Hamberan B 1	Kecamatan Tapin Utara
58	Hangui 1	Kecamatan Bungur
59	Hangui 2	Kecamatan Bungur
60	Hangui 3	Kecamatan Bungur
61	Hangui 4	Kecamatan Bungur
62	Hangui 5	Kecamatan Bungur
63	Hangui 6	Kecamatan Piani
64	Harapan Masa 1.1	Kecamatan Tapin Selatan
65	Harapan Masa 1.2	Kecamatan Tapin Selatan
66	Harapan Masa 2.1	Kecamatan Tapin Selatan
67	Harapan Masa 2.10	Kecamatan Bungur
68	Harapan Masa 2.2	Kecamatan Tapin Selatan
69	Harapan Masa 2.3	Kecamatan Bungur
70	Haruban 1	Kecamatan Binuang
71	Hasan Basry 1	Kecamatan Tapin Utara
72	Hatungun 1	Kecamatan Salam Babaris
73	Hatungun 2	Kecamatan Salam Babaris
74	Hatungun 3	Kecamatan Hatungun
75	Hatungun Matang Batas 1	Kecamatan Hatungun
76	Jambu 1	Kecamatan Tapin Selatan
77	Jarau 1	Kecamatan Lokpaikat
78	Kambang Habang Lama 1	Kecamatan Salam Babaris
79	Kesehatan 1	Kecamatan Tapin Utara
80	Kesuma Giri 1	Kecamatan Tapin Utara
81	Ketapang 1	Kecamatan Bakarangan
82	Kupang 1	Kecamatan Tapin Utara
83	Lingkar Binuang 1	Kecamatan Binuang
84	Lingkar Tambarangan 1	Kecamatan Tapin Selatan
85	Lingkar Tambarangan 2	Kecamatan Tapin Selatan
86	Lokpaikat 4.1	Kecamatan Lokpaikat
87	Malingkung 1	Kecamatan Tapin Utara
88	Mandin 1	Kecamatan Bungur
89	Mandin 2	Kecamatan Bungur
90	Mangubi 1	Kecamatan Lokpaikat
91	Mangubi 2	Kecamatan Bakarangan
92	Margasari Ilir 1	Kecamatan Candi Laras Utara
93	Margasari Ilir 10	Kecamatan Candi Laras Utara
94	Margasari Ilir 11	Kecamatan Candi Laras Utara
95	Margasari Ilir 12	Kecamatan Candi Laras Utara
96	Margasari Ilir 13	Kecamatan Candi Laras Utara
97	Margasari Ilir 14	Kecamatan Candi Laras Utara
98	Margasari Ilir 15	Kecamatan Candi Laras Utara
99	Margasari Ilir 16	Kecamatan Candi Laras Utara
100	Margasari Ilir 17	Kecamatan Candi Laras Utara
101	Margasari Ilir 18	Kecamatan Candi Laras Utara
102	Margasari Ilir 19	Kecamatan Candi Laras Utara
103	Margasari Ilir 2	Kecamatan Candi Laras Utara
104	Margasari Ilir 20	Kecamatan Candi Laras Utara

No.	Nama Jembatan	Lokasi
105	Margasari Ilir 21	Kecamatan Candi Laras Utara
106	Margasari Ilir 22	Kecamatan Candi Laras Utara
107	Margasari Ilir 23	Kecamatan Candi Laras Utara
108	Margasari Ilir 24	Kecamatan Candi Laras Utara
109	Margasari Ilir 25	Kecamatan Candi Laras Utara
110	Margasari Ilir 26	Kecamatan Candi Laras Utara
111	Margasari Ilir 27	Kecamatan Candi Laras Utara
112	Margasari Ilir 28	Kecamatan Candi Laras Utara
113	Margasari Ilir 29	Kecamatan Candi Laras Utara
114	Margasari Ilir 3	Kecamatan Candi Laras Utara
115	Margasari Ilir 30	Kecamatan Candi Laras Utara
116	Margasari Ilir 31	Kecamatan Candi Laras Utara
117	Margasari Ilir 32	Kecamatan Candi Laras Utara
118	Margasari Ilir 33	Kecamatan Candi Laras Utara
119	Margasari Ilir 34	Kecamatan Candi Laras Utara
120	Margasari Ilir 35	Kecamatan Candi Laras Utara
121	Margasari Ilir 36	Kecamatan Candi Laras Utara
122	Margasari Ilir 37	Kecamatan Candi Laras Utara
123	Margasari Ilir 38	Kecamatan Candi Laras Utara
124	Margasari Ilir 39	Kecamatan Candi Laras Utara
125	Margasari Ilir 4	Kecamatan Candi Laras Utara
126	Margasari Ilir 40	Kecamatan Candi Laras Utara
127	Margasari Ilir 5	Kecamatan Candi Laras Utara
128	Margasari Ilir 6	Kecamatan Candi Laras Utara
129	Margasari Ilir 7	Kecamatan Candi Laras Utara
130	Margasari Ilir 8	Kecamatan Candi Laras Utara
131	Margasari Ilir 9	Kecamatan Candi Laras Utara
132	Miawa 1	Kecamatan Piani
133	MTQ 1	Kecamatan Tapin Utara
134	Mungkur Galah 1	Kecamatan Lokpaikat
135	NESS XVII 1	Kecamatan Tapin Selatan
136	P.K. Hilir 1	Kecamatan Tapin Tengah
137	P.K. Hilir 2	Kecamatan Tapin Tengah
138	P.K. Hilir 3	Kecamatan Tapin Tengah
139	P.K. Hilir 4	Kecamatan Tapin Tengah
140	P.K. Hilir 5	Kecamatan Tapin Tengah
141	P.K. Hilir 6	Kecamatan Tapin Tengah
142	P.K. Hilir 7	Kecamatan Tapin Tengah
143	Pandahan 1	Kecamatan Tapin Tengah
144	Pandahan 2	Kecamatan Tapin Tengah
145	Pandahan 3	Kecamatan Tapin Tengah
146	Pandahan 4	Kecamatan Tapin Tengah
147	Pandahan Parigi 1	Kecamatan Bakarangan
148	Pandahan Parigi 2	Kecamatan Bakarangan
149	Pantai Cabe 1	Kecamatan Salam Babaris
150	Pantai Walang 1	Kecamatan Bungur
151	Pantai Walang 2	Kecamatan Bungur
152	Pantai Walang 3	Kecamatan Piani
153	Parigi 1	Kecamatan Bakarangan
154	Parigi 2	Kecamatan Bakarangan
155	Paring Guling 1	Kecamatan Bungur
156	Paring Guling 2	Kecamatan Bungur
157	Paul 1	Kecamatan Tapin Selatan
158	Perintis 1	Kecamatan Tapin Utara
159	Pulau Pinang 1	Kecamatan Binuang
160	Puncak Harapan 1	Kecamatan Lokpaikat
161	Rumintin 1	Kecamatan Tapin Selatan
162	Rumintin 2	Kecamatan Tapin Selatan
163	Rumintin 3	Kecamatan Tapin Selatan
164	Rumintin 4	Kecamatan Tapin Selatan
165	Sabah 1	Kecamatan Lokpaikat


No.	Nama Jembatan	Lokasi
166	Sawaja 1	Kecamatan Candi Laras Selatan
167	Sawaja 10	Kecamatan Candi Laras Selatan
168	Sawaja 11	Kecamatan Candi Laras Selatan
169	Sawaja 12	Kecamatan Candi Laras Selatan
170	Sawaja 13	Kecamatan Candi Laras Selatan
171	Sawaja 14	Kecamatan Candi Laras Selatan
172	Sawaja 15	Kecamatan Candi Laras Selatan
173	Sawaja 16	Kecamatan Candi Laras Selatan
174	Sawaja 17	Kecamatan Candi Laras Selatan
175	Sawaja 18	Kecamatan Candi Laras Selatan
176	Sawaja 19	Kecamatan Candi Laras Selatan
177	Sawaja 2	Kecamatan Candi Laras Selatan
178	Sawaja 20	Kecamatan Candi Laras Selatan
179	Sawaja 21	Kecamatan Candi Laras Selatan
180	Sawaja 22	Kecamatan Candi Laras Selatan
181	Sawaja 23	Kecamatan Candi Laras Selatan
182	Sawaja 24	Kecamatan Candi Laras Selatan
183	Sawaja 25	Kecamatan Candi Laras Selatan
184	Sawaja 26	Kecamatan Candi Laras Utara
185	Sawaja 27	Kecamatan Candi Laras Selatan
186	Sawaja 28	Kecamatan Candi Laras Utara
187	Sawaja 29	Kecamatan Candi Laras Utara
188	Sawaja 3	Kecamatan Candi Laras Selatan
189	Sawaja 30	Kecamatan Candi Laras Utara
190	Sawaja 31	Kecamatan Candi Laras Utara
191	Sawaja 32	Kecamatan Candi Laras Utara
192	Sawaja 33	Kecamatan Candi Laras Utara
193	Sawaja 34	Kecamatan Candi Laras Utara
194	Sawaja 35	Kecamatan Candi Laras Utara
195	Sawaja 36	Kecamatan Candi Laras Utara
196	Sawaja 37	Kecamatan Candi Laras Utara
197	Sawaja 38	Kecamatan Candi Laras Utara
198	Sawaja 39	Kecamatan Candi Laras Utara
199	Sawaja 4	Kecamatan Candi Laras Selatan
200	Sawaja 40	Kecamatan Candi Laras Utara
201	Sawaja 41	Kecamatan Candi Laras Utara
202	Sawaja 42	Kecamatan Candi Laras Utara
203	Sawaja 43	Kecamatan Candi Laras Utara
204	Sawaja 44	Kecamatan Candi Laras Utara
205	Sawaja 45	Kecamatan Candi Laras Utara
206	Sawaja 46	Kecamatan Candi Laras Utara
207	Sawaja 47	Kecamatan Candi Laras Utara
208	Sawaja 48	Kecamatan Candi Laras Utara
209	Sawaja 49	Kecamatan Candi Laras Utara
210	Sawaja 5	Kecamatan Candi Laras Selatan
211	Sawaja 50	Kecamatan Candi Laras Utara
212	Sawaja 6	Kecamatan Candi Laras Selatan
213	Sawaja 7	Kecamatan Candi Laras Selatan
214	Sawaja 8	Kecamatan Candi Laras Selatan
215	Sawaja 9	Kecamatan Candi Laras Selatan
216	Sawang 1.1	Kecamatan Tapin Selatan
217	Serawi 1	Kecamatan Bakarangan
218	Sp Pandulangan 1	Kecamatan Tapin Selatan
219	Suato Tatakan 1	Kecamatan Tapin Selatan
220	Tambarangan 1	Kecamatan Tapin Selatan
221	Tambarangan 3	Kecamatan Tapin Selatan
222	Tambaruntung 1	Kecamatan Tapin Tengah
223	Tamponang 1	Kecamatan Bungur
224	Tandui 1	Kecamatan Tapin Selatan
225	Tarungin 1	Kecamatan Hatungun
226	Tarungin 2	Kecamatan Hatungun


No.	Nama Jembatan	Lokasi
227	Tarungin 3	Kecamatan Hatungun
228	Tatakan 1	Kecamatan Tapin Selatan
229	Tatakan 2	Kecamatan Salam Babaris
230	Teluk Haur 1	Kecamatan Candi Laras Utara
231	Tirik 1	Kecamatan Bungur

No.	Nama Jembatan	Lokasi
232	Tungkap 1	Kecamatan Binuang
233	Underpass Lingkar Binuang	Kecamatan Binuang
234	Walang 1	Kecamatan Tapin Tengah
235	Walang 2	Kecamatan Tapin Tengah
236	Walang Gadung 1	Kecamatan Bakarangan


LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 09
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI






LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : B1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi
 x Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 x Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

 ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
 ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 ✕ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
 ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 ✕ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
 ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 ✕ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024**


**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Energi**
- ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - ✕ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 - ✕ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Energi**
 ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 ✕ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 ✕ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : CS**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Energi**
 ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 X—X Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan


**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
—x— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
—x— Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
 x-x Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 x-x Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
**RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:142.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
 [Icon] Infrastruktur Jaringan Tetap
 [Icon] Jaringan Bergerak Seluler
 [Icon] Jaringan Bergerak Satelit
 [Icon] Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN
 ttd
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- 📶 Jaringan Bergerak Seluler
 - 📶 Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- 📶 Jaringan Bergerak Seluler
 - 📡 Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Bergerak Seluler
 - Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**
 Jaringan Bergerak Seluler
 Jaringan Tetap


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Banjar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024**


**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Infrastruktur Jaringan Tetap
 - Jaringan Bergerak Seluler
 - Jaringan Bergerak Satelit
 - Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- Jaringan Bergerak Seluler
 — Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**
 - - - - - Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Jaringan Bergerak Seluler
 Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Bergerak Seluler
 - Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Sumber Daya Air
 - ✕ Jaringan Pengendalian Banjir


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN






LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 LEMBAR : B2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

■	Bangunan Pengendalian Banjir
■	Bangunan Sumber Daya Air
—x—	Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

*** Bangunan Pengendalian Banjir
■ Bangunan Sumber Daya Air
— Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- ++++ Jaringan Irigasi Primer
- ++++ Jaringan Irigasi Sekunder
- ++++ Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**

**Kecamatan Candi
Laras Selatan**

**Kecamatan Candi
Laras Utara**

**Kecamatan
Bakarangan**

**Kabupaten
Tapin**

**Kecamatan
Tapin Utara**

**Kecamatan
Tapin Tengah**

**Kecamatan
Bungur**

**Kecamatan
Tapin Selatan**

**Kecamatan
Binuang**

**Kabupaten
Banjar**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

■ ■ ■ ■ ■ Bangunan Pengendalian Banjir
■ ■ ■ ■ ■ Bangunan Sumber Daya Air
+ + + + + Jaringan Irigasi Primer
+ + + + + Jaringan Irigasi Sekunder
+ + + + + Jaringan Irigasi Tersier
+ + + + + Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**

Kecamatan Candi
Laras Selatan

Kecamatan
Bakarangan

Kecamatan
Lokpaikat

**Kabupaten
Tapin**

Kecamatan
Tapin Utara

Kecamatan
Piani

Kecamatan
Tapin Tengah

Kecamatan
Bungur

Kecamatan
Tapin Selatan

Kecamatan
Salam
Babaris

**Kabupaten
Banjar**

Kecamatan
Binuang



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**


■ Bangunan Sumber Daya Air
+ + + + + Jaringan Irigasi Primer
+ + + + + Jaringan Irigasi Sekunder
- - - - - Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**Kabupaten Hulu
Sungai Selatan**

**Kabupaten
Tapin**

**Kabupaten
Banjar**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : C5**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**


■ Bangunan Sumber Daya Air


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :


Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air


—+—+—+—	Jaringan Irigasi Primer
—+—+—+—	Jaringan Irigasi Sekunder
—+—+—+—	Jaringan Irigasi Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 LEMBAR : D3



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

 ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

+++	Jaringan Irigasi Primer
+++	Jaringan Irigasi Sekunder
---	Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN VII.I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2043


DAFTAR BANGUNAN SUMBER DAYA AIR RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

No.	Nama	Lokasi
1	Bendung Binuang	Kecamatan Binuang
2	Bendung Linuh	Kecamatan Bungur
3	Bendungan Tapin	Kecamatan Piani
4	Pintu Air Danau Kelambu 1	Kecamatan Binuang
5	Pintu Air Danau Kelambu 2	Kecamatan Binuang
6	Pintu Air Padang Sari 1	Kecamatan Binuang
7	Pintu Air Padang Sari 2	Kecamatan Binuang
8	Pintu Air Pinang Babaris 1	Kecamatan Bakarangan
9	Pintu Air Pinang Babaris 10	Kecamatan Bakarangan
10	Pintu Air Pinang Babaris 2	Kecamatan Bakarangan
11	Pintu Air Pinang Babaris 3	Kecamatan Bakarangan
12	Pintu Air Pinang Babaris 4	Kecamatan Bakarangan
13	Pintu Air Pinang Babaris 5	Kecamatan Tapin Utara
14	Pintu Air Pinang Babaris 6	Kecamatan Tapin Utara
15	Pintu Air Pinang Babaris 7	Kecamatan Bakarangan
16	Pintu Air Pinang Babaris 8	Kecamatan Bakarangan
17	Pintu Air Pinang Babaris 9	Kecamatan Bakarangan
18	Pintu Air Sei Babundung	Kecamatan Bakarangan
19	Pintu Air Sei Balibis	Kecamatan Bakarangan
20	Pintu Air Sei Baruh Jambu 1	Kecamatan Bakarangan
21	Pintu Air Sei Baruh Jambu 2	Kecamatan Bakarangan
22	Pintu Air Sei Bitahan Udul 1	Kecamatan Lokpaikat
23	Pintu Air Sei Bitahan Udul 2	Kecamatan Tapin Utara
24	Pintu Air Sei Bitahan Udul 3	Kecamatan Tapin Utara
25	Pintu Air Sei Bitahan Udul 4	Kecamatan Tapin Utara
26	Pintu Air Sei Bitahan Udul 5	Kecamatan Tapin Utara
27	Pintu Air Sei Bitahan Udul 6	Kecamatan Tapin Utara
28	Pintu Air Sei Bitahan Udul 7	Kecamatan Tapin Utara
29	Pintu Air Sei Bitahan Udul 8	Kecamatan Tapin Utara
30	Pintu Air Sei Buniha 1	Kecamatan Candi Laras Selatan
31	Pintu Air Sei Buniha 2	Kecamatan Candi Laras Utara
32	Pintu Air Sei Buniha 3	Kecamatan Candi Laras Selatan
33	Pintu Air Sei Buniha 4	Kecamatan Candi Laras Utara
34	Pintu Air Sei Buniha 5	Kecamatan Candi Laras Selatan
35	Pintu Air Sei Buniha 6	Kecamatan Candi Laras Selatan
36	Pintu Air Sei Buniha 7	Kecamatan Candi Laras Selatan
37	Pintu Air Sei Buniha 8	Kecamatan Candi Laras Utara
38	Pintu Air Sei Impat 1	Kecamatan Lokpaikat
39	Pintu Air Sei Impat 2	Kecamatan Lokpaikat
40	Pintu Air Sei Impat 3	Kecamatan Lokpaikat
41	Pintu Air Sei Impat 4	Kecamatan Lokpaikat
42	Pintu Air Sei Impat 5	Kecamatan Lokpaikat
43	Pintu Air Sei Impat 6	Kecamatan Lokpaikat
44	Pintu Air Sei Kabun 1	Kecamatan Bakarangan
45	Pintu Air Sei Kabun 2	Kecamatan Bakarangan
46	Pintu Air Sei Kumpai 1	Kecamatan Tapin Selatan
47	Pintu Air Sei Kumpai 2	Kecamatan Tapin Selatan
48	Pintu Air Sei Kumpai 3	Kecamatan Tapin Selatan
49	Pintu Air Sei Kumpai 4	Kecamatan Tapin Selatan
50	Pintu Air Sei Kumpai 5	Kecamatan Tapin Selatan
51	Pintu Air Sei Kumpai 6	Kecamatan Tapin Selatan
52	Pintu Air Sei Kumpai 7	Kecamatan Tapin Selatan
53	Pintu Air Sei Masira	Kecamatan Candi Laras Selatan

No.	Nama	Lokasi
54	Pintu Air Sei Rawa Manau	Kecamatan Candi Laras Selatan
55	Pintu Air Sei Rawa Muning 1	Kecamatan Tapin Tengah
56	Pintu Air Sei Rawa Muning 2	Kecamatan Tapin Tengah
57	Pintu Air Sei Rawa Muning 3	Kecamatan Tapin Tengah
58	Pintu Air Sei Rawa Muning 4	Kecamatan Tapin Tengah
59	Pintu Air Sei Rawa Muning 5	Kecamatan Tapin Tengah
60	Pintu Air Sei Rawa Muning 6	Kecamatan Tapin Tengah
61	Pintu Air Sei Rawa Muning 7	Kecamatan Tapin Tengah
62	Pintu Air Sei Rawa Muning 8	Kecamatan Tapin Tengah
63	Pintu Air Sei Sosial	Kecamatan Binuang
64	Pintu Air Sei Suka Ramai 1	Kecamatan Tapin Tengah
65	Pintu Air Sei Suka Ramai 2	Kecamatan Tapin Tengah
66	Pintu Air Sei Suka Ramai 3	Kecamatan Tapin Tengah
67	Pintu Air Sei Suka Ramai 4	Kecamatan Tapin Tengah
68	Pintu Air Sei Suka Ramai 5	Kecamatan Tapin Tengah
69	Pintu Air Sei Tangkuluk 1	Kecamatan Candi Laras Utara
70	Pintu Air Sei Tangkuluk 2	Kecamatan Candi Laras Utara
71	Pintu Air Sei Tangkuluk 3	Kecamatan Candi Laras Utara
72	Pintu Air Sei Tangkuluk 4	Kecamatan Candi Laras Utara
73	Pintu Air Sei Tangkuluk 5	Kecamatan Candi Laras Utara
74	Pintu Air Sei Tangkuluk 6	Kecamatan Candi Laras Utara
75	Pintu Air Sei Tangkuluk 7	Kecamatan Candi Laras Utara
76	Pintu Air Sei Tangkuluk 8	Kecamatan Candi Laras Utara
77	Pintu Air Sei Tangkuluk 9	Kecamatan Candi Laras Utara
78	Pintu Air Sei Waringin 1	Kecamatan Bakarangan
79	Pintu Air Sei Waringin 2	Kecamatan Bakarangan
80	Pintu Air Sei Waringin 3	Kecamatan Bakarangan
81	Pintu Air Sei Waringin 4	Kecamatan Bakarangan
82	Pintu Air Sei Waringin 5	Kecamatan Bakarangan
83	Pintu Air Serawi 1	Kecamatan Binuang
84	Pintu Air Serawi 2	Kecamatan Binuang
85	Pintu Air Tapin Gadung 1	Kecamatan Bakarangan
86	Pintu Air Tapin Gadung 2	Kecamatan Bakarangan
87	Pintu Air Tapin Gadung 3	Kecamatan Bakarangan
88	Pintu Air Tapin Gadung 4	Kecamatan Bakarangan
89	Pintu Air Tapin Gadung 5	Kecamatan Bakarangan
90	Pintu Air Tapin Gadung 6	Kecamatan Bakarangan
91	Pintu Air Tapin Gadung 7	Kecamatan Bakarangan

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
**RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1:142.000
 0 2 4 8 12 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 ——— Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Unit Air Baku
 - Unit Produksi
 - Unit Pelayanan
 - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
 - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - Tempat Evakuasi Bencana
 - Jaringan Air Baku
 - Jaringan Produksi
 - Unit Distribusi
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Tersier
 - Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 P.J. BUPATI TAPIN
 ttd
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
 Unit Pelayanan
 Tempat Evakuasi Bencana
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jaringan Drainase Primer
 Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
- 🏠 Unit Pelayanan
 - ~ Jaringan Drainase Primer
 - ~ Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**


- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- Unit Air Baku
- Unit Pelayanan
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Jaringan Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Banjar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Kecamatan Bakarangan

Kecamatan Lokpaikat

Kecamatan Tapin Utara

Kabupaten Tapin

Kecamatan Piani


Kecamatan Tapin Tengah

Kecamatan Bungur

Kabupaten Banjar

Kecamatan Tapin Selatan

Kecamatan Salam Babaris



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : C5**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
 Unit Pelayanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
🏠 Unit Pelayanan
~ ~ ~ Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**


- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- 🏠 Unit Pelayanan
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN


LAMPIRAN VIII.I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAPIN TAHUN 2024-2043

DAFTAR UNIT PELAYANAN RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

No.	Nama	Lokasi
1	PAMSIMAS Asam Randah	Kecamatan Hatungun
2	PAMSIMAS Bagak	Kecamatan Hatungun
3	PAMSIMAS Banua Halat Kanan	Kecamatan Tapin Utara
4	PAMSIMAS Baringin B	Kecamatan Candi Laras Selatan
5	PAMSIMAS Batalas	Kecamatan Candi Laras Utara
6	PAMSIMAS Batu Ampar	Kecamatan Piani
7	PAMSIMAS Batu Hapu	Kecamatan Hatungun
8	PAMSIMAS Batung	Kecamatan Piani
9	PAMSIMAS Bitahan Baru	Kecamatan Lokpaikat
10	PAMSIMAS Buas Buas	Kecamatan Candi Laras Utara
11	PAMSIMAS Buas Buas Hilir	Kecamatan Candi Laras Utara
12	PAMSIMAS Budi Mulya	Kecamatan Lokpaikat
13	PAMSIMAS Burakai	Kecamatan Hatungun
14	PAMSIMAS Candi Laras	Kecamatan Candi Laras Selatan
15	PAMSIMAS Hangui	Kecamatan Bungur
16	PAMSIMAS Harapan Masa	Kecamatan Tapin Selatan
17	PAMSIMAS Kaladan	Kecamatan Candi Laras Utara
18	PAMSIMAS Kalumpang	Kecamatan Bungur
19	PAMSIMAS Karang Putih	Kecamatan Binuang
20	PAMSIMAS Lawahan	Kecamatan Tapin Selatan
21	PAMSIMAS Linuh	Kecamatan Bungur
22	PAMSIMAS Lokpaikat	Kecamatan Lokpaikat
23	PAMSIMAS Masta	Kecamatan Bakarangan
24	PAMSIMAS Matang Batas	Kecamatan Hatungun
25	PAMSIMAS Miawa	Kecamatan Piani
26	PAMSIMAS Pabaungan Pantai	Kecamatan Candi Laras Selatan
27	PAMSIMAS Padang Sari	Kecamatan Binuang
28	PAMSIMAS Pantai Cabe	Kecamatan Salam Babaris
29	PAMSIMAS Papagan Makmur	Kecamatan Tapin Tengah
30	PAMSIMAS Parandakan	Kecamatan Lokpaikat
31	PAMSIMAS Paring Gulung	Kecamatan Bungur
32	PAMSIMAS Pariok	Kecamatan Candi Laras Utara
33	PAMSIMAS Pulau Pinang	Kecamatan Binuang
34	PAMSIMAS Pulau Pinang Utara	Kecamatan Binuang
35	PAMSIMAS Rantau Bujur	Kecamatan Bungur
36	PAMSIMAS Rawana	Kecamatan Candi Laras Utara
37	PAMSIMAS Rawana Hulu	Kecamatan Candi Laras Utara
38	PAMSIMAS Rumintin	Kecamatan Tapin Selatan
39	PAMSIMAS S Bahalang	Kecamatan Tapin Tengah
40	PAMSIMAS Salam Babaris	Kecamatan Salam Babaris
41	PAMSIMAS Sawaja	Kecamatan Candi Laras Utara
42	PAMSIMAS Shabah	Kecamatan Bungur
43	PAMSIMAS Suato Baru	Kecamatan Salam Babaris
44	PAMSIMAS Sungai Puting	Kecamatan Candi Laras Utara
45	PAMSIMAS Sungai Salai	Kecamatan Candi Laras Utara
46	PAMSIMAS Sungai Salai Hilir	Kecamatan Candi Laras Utara
47	PAMSIMAS Tatakan	Kecamatan Tapin Selatan
48	PAMSIMAS Teluk Haur	Kecamatan Candi Laras Utara
49	PAMSIMAS Tungkap	Kecamatan Binuang

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN TAPIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**RENCANA POLA RUANG
 KABUPATEN TAPIN**

SKALA : 1:142.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi : --- Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Badan Air

BA : Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

SL : Kawasan Hutan Lindung
 LB : Kawasan Lindung Gambut

Kawasan Perlindungan Setempat

PS : Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya

ST : Sebaran Titik Pariwisata
 SK : Sebaran Titik Komando Rayon Militer

Kawasan Hutan Produksi

SP : Kawasan Hutan Produksi Tetap
 SH : Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Kawasan Pertanian

PT : Kawasan Tanaman Pangan
 PK : Kawasan Hortikultura
 PB : Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

PD : Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi

PE : Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Peruntukan Industri

PI : Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

PA : Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman


PM : Kawasan Permukiman Perkotaan
 PR : Kawasan Permukiman Perdesaan
 PKM : Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 PTM : Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 TR : Kawasan Transportasi
 TRM : Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Kepputusan MenLHK No SK.6629/MENLHK-PKTLKH/PLA.2/10/2021
- SK.16/MENLHK/Sajen/PLA.0/1/2023
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : A1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- LG Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi**
- HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P-2 Kawasan Hortikultura
 - P-3 Kawasan Perkebunan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : B1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** : ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Batas Administrasi** : --- Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- BA Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- LG Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi**
- HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P-2 Kawasan Hortikultura
 - P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : B2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- BA Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat**
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- LG Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Hutan Produksi**
- HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P-2 Kawasan Hortikultura
 - P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : B3



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG


- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Pertanian
 P1 Kawasan Tanaman Pangan
 P2 Kawasan Perkebunan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



Kabupaten
Hulu Sungai
Selatan

Kabupaten
Barito
Kuala

Kabupaten
Tapin



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- BA Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat**
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- L0 Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
- ★ Sebaran Titik Komando Rayon Militer
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Industri**
- PI Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Permukiman**
- PO Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pariwisata**
- W Kawasan Pariwisata
- Kawasan Transportasi**
- TR Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR .09/TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- BA Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat**
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- LB Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
- ★ Sebaran Titik Pariwisata
- ★ Sebaran Titik Komando Rayon Militer
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C3



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG


- Kawasan Lindung**
Badan Air
BA Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat**
PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Transportasi**
TR Kawasan Transportasi
- Kawasan Budi Daya**
★ Sebaran Titik Pariwisata
★ Sebaran Titik Komando Rayon Militer
- Kawasan Pertanian**
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perikanan**
K-2 Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Permukiman**
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
K-1 Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Transportasi**
TR Kawasan Transportasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C4



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
 - BA Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat**
 - PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
 - DL Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Budi Daya**
 - ★ Sebaran Titik Pariwisata
 - ★ Sebaran Titik Komando Rayon Militer
- Kawasan Hutan Produksi**
 - HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
 - P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P-2 Kawasan Hortikultura
 - P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
 - PK Kawasan Permukiman Perkotaan
 - PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C5



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- BA Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- HL Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Budi Daya**
- ★ Sebaran Titik Pariwisata
- Kawasan Hutan Produksi**
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
- P2 Kawasan Hortikultura
 - P3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- RD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : C6



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Budi Daya**
- ★ Sebaran Titik Pariwisata
- Kawasan Pertanian**
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**
LEMBAR : D1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
Kawasan Lindung
 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 LG Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Pertanian
 P-3 Kawasan Perkebunan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN**

LEMBAR : D2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
Kawasan Lindung
Badan Air
 BA Badan Air
Kawasan Perlindungan Setempat
 PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
 L6 Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
 PK Kawasan Permukiman Perkotaan
 PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan


RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- BA Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat**
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- LG Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Budi Daya**
- ★ Sebaran Titik Pariwisata
- ★ Sebaran Titik Komando Rayon Militer
- Kawasan Hutan Produksi**
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertambangan dan Energi**
- PTL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- Kawasan Perikanan**
- IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Permukiman**
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
- PK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
Kawasan Lindung
Badan Air
 BA Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 HL Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Hutan Produksi
 HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
 PK Kawasan Permukiman Perkotaan
 PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN IX.I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAPIN TAHUN 2024-2043

DAFTAR OBJEK WISATA KABUPATEN TAPIN

No.	Nama Destinasi	Jenis Objek	Lokasi
1	Air Terjun Mandiin Amas	Alam	Kecamatan Piani
2	Air Terjun Bumbuyan	Alam	Kecamatan Piani
3	Air Terjun Giping	Alam	Kecamatan Piani
4	Air Terjun Hangui	Alam	Kecamatan Bungur
5	Air Terjun Lanjung Bapayung	Alam	Kecamatan Piani
6	Air Terjun Lucuk Dua	Alam	Kecamatan Piani
7	Air Terjun Tanah Rata	Alam	Kecamatan Hatungun
8	Bukit Buluan	Alam	Kecamatan Piani
9	Bukit Manggindang	Alam	Kecamatan Piani
10	Danau Suato Lama	Alam	Kecamatan Salam Babaris
11	Danau Nes 9	Alam	Kecamatan Binuang
12	Danau Hatiwin	Alam	Kecamatan Tapin Selatan
13	Bambu Rafting	Alam	Kecamatan Piani
14	Ekowisata Bekantan Lok Buntar	Alam	Kecamatan Tapin Selatan
15	Gua Baramban	Alam	Kecamatan Piani
16	Gua Batu Hapu	Alam	Kecamatan Hatungun
17	Gunung Lampinit	Alam	Kecamatan Bungur
18	Gunung Barong	Alam	Kecamatan Piani
19	Gunung Bulanang	Alam	Kecamatan Bungur
20	Gunung Buluan	Alam	Kecamatan Piani
21	Riam Lanjung Bapayung	Alam	Kecamatan Piani
22	Susur Sungai Habitat Bekantan	Alam	Kecamatan Candi Laras Selatan
23	Peternakan Kalulut	Alam	Kecamatan Lokpaikat
24	Pemandian Sungai Sirang Pitu	Alam	Kecamatan Piani
25	Danau Sendang Rejo	Buatan	Kecamatan Lokpaikat
26	Danau Peranginan Ratu	Buatan	Kecamatan Lokpaikat
27	Bendungan Linuh	Buatan	Kecamatan Bungur
28	Hutan Kota	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
29	Taman Bermain Anak (TBA) Taman Harapan Pasar Keraton Baru	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
30	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasar Keraton Lama	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
31	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Siring Rantau Baru	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
32	Taman Bermain Anak (TBA) Basimban	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
33	Taman Bermain Anak (TBA) Edu Tour Swarna Tapin	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
34	Wadah Paunjunan Pasar Baru	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
35	Sirkuit Tebing Tinggi	Buatan	Kecamatan Bungur
36	Sirkuit Balipat Binuang	Buatan	Kecamatan Binuang
37	Pasar Kuliner Jingah Babaris	Buatan	Kecamatan Tapin Utara
38	Balai Adat Balawaian	Budaya	Kecamatan Piani
39	Balai Adat Batung (Hayangin)	Budaya	Kecamatan Piani
40	Balai Adat Ranai Baru (Bhetara Tunggal)	Budaya	Kecamatan Piani
41	Balai Adat Harakit (Aruh Adat Dayak)	Budaya	Kecamatan Piani
42	Balai Adat Lok Limau (Bagandah)	Budaya	Kecamatan Piani
43	Baayun Maulid di Mesjid Al Mukarramah	Budaya	Kecamatan Tapin Utara
44	Aruh Adat di Balai Adat Dayak Meratus	Budaya	Kecamatan Piani
45	Makam Datu Anggut	Budaya	Kecamatan Candi Laras Selatan
46	Makam Datu Batalas	Budaya	Kecamatan Candi Laras Selatan
47	Makam Datu Dulung	Budaya	Kecamatan Tapin Selatan
48	Makam Datu Nursiliwana	Budaya	Kecamatan Candi Laras Selatan
49	Makam Datu Ganun	Budaya	Kecamatan Tapin Selatan

No.	Nama Destinasi	Jenis Objek	Lokasi
50	Makam Datu Muning	Budaya	Kecamatan Candi Laras Selatan
51	Makam Datu Nuraya	Budaya	Kecamatan Tapin Selatan
52	Makam Datu Sanggul	Budaya	Kecamatan Tapin Selatan
53	Makam Datu Kabul	Budaya	Kecamatan Candi Laras Selatan
54	Makam Datu Suban	Budaya	Kecamatan Tapin Selatan
55	Makam Syekh Salman Al-Farisi	Budaya	Kecamatan Bakarangan
56	Makam Ustadz Ahmad	Budaya	Kecamatan Tapin Tengah
57	Makam Wali M. Noor (Hanur)	Budaya	Kecamatan Bakarangan
58	Makam Datu Aling	Budaya	Kecamatan Tapin Selatan
59	Makam Datu Tambal	Budaya	Kecamatan Binuang
60	Makam Guru Minin	Budaya	Kecamatan Lokpaikat
61	Mesjid Keramat Banua Halat	Budaya	Kecamatan Tapin Utara
62	Situs Candi	Budaya	Kecamatan Candi Laras Selatan


LAMPIRAN IX.II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAPIN TAHUN 2024-2043


DAFTAR KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KABUPATEN TAPIN

No.	Nama	Lokasi
1	Komando Rayon Militer 1010-02 Tapin Tengah	Kecamatan Tapin Tengah
2	Komando Rayon Militer 1010-03 Tapin Selatan	Kecamatan Tapin Selatan
3	Komando Rayon Militer 1010-07 Piani	Kecamatan Piani
4	Komando Rayon Militer Bungur	Kecamatan Bungur
5	Komando Rayon Militer Candilaras Selatan	Kecamatan Candi Laras Selatan
6	Komando Rayon Militer Candilaras Utara	Kecamatan Candi Laras Utara

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN TAPIN






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- ▨ Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- ▨ Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- ▨ Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : CS**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- ▨ Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- ▨ Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TAPIN
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan
- RENCANA KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- ▨ Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1.	Sistem Pusat Permukiman								
1.1	Pusat Kegiatan Lokal								
1.1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten								
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten								
1.1.2	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)								
a	Monitoring dan evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
1.1.3	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan								
a	Pengembangan Kawasan Super Blok-Pusat Perbelanjaan	Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
b	Pengembangan Infrastruktur Pusat Kegiatan Kabupaten								
c	Pengembangan sarana dan prasarana pusat kegiatan Kabupaten								
d	Pengembangan prasarana antar moda berupa halte angkutan umum/terminal								
e	Pengembangan RTH berupa taman dan jalur hijau jalan								
f	Pengembangan dan peningkatan ruang dan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda								
1.2	Pusat Pelayanan Kawasan								
1.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
		Pusat Pelayanan Kawasan Binuang di Kecamatan Binuang							
		Pusat Pelayanan Kawasan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan							
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Hatungun di Kecamatan Hatungun							

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Pusat Pelayanan Kawasan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat							
		Pusat Pelayanan Kawasan Piani di Kecamatan Piani							
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris							
		Pusat Pelayanan Kawasan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan							
		Pusat Pelayanan Kawasan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah							
1.2.2	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)								
a	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Hatungun							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
1.2.3	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan								
a	Pengembangan Kawasan Super Blok-Pusat Perbelanjaan	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Binuang Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Hatungun Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
b	Pengembangan Infrastruktur Pusat Kegiatan Kabupaten								
c	Pengembangan sarana dan prasarana pusat kegiatan Kabupaten								
d	Pengembangan prasarana antar moda berupa halte angkutan umum/terminal								
e	Pengembangan RTH berupa taman dan jalur hijau jalan								
f	Pengembangan dan peningkatan ruang dan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda								
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan								
1.3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
a	Pengembangan sarana dan prasarana pusat pelayanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Bungur di Kecamatan Bungur • Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan • Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara • Pusat Pelayanan Lingkungan Hatungun di Kecamatan Hatungun • Pusat Pelayanan Lingkungan Piani di Kecamatan Piani 	APBD Kab	DPUPR Kab/Bappeda / Perkimtan					
b	Pengembangan RTH berupa taman dan jalur hijau jalan								
c	Pengembangan dan peningkatan ruang dan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda								

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris • Pusat Pelayanan Lingkungan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Selatan 							
2.	Sistem Jaringan Transportasi								
2.1	2.1 Sistem Jaringan Jalan								
a	Pengembangan Jaringan Jalan arteri primer	Bts. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS)	APBN	Kementerian PUPR					
		Ds. Tungkap (Bts. Kab. Tapin) - Bts. Kota Rantau							
		Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS) - Sp. Tiga Hamalau (Kandangan)							
		Jln. Ahmad Yani (Rantau)							
		Rantau By Pass I (Rantau)							
		Rantau By Pass II (Rantau)							
b	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan kolektor primer	Batu Ampar – Batung	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Binuang - Batu Hapu	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Bitahan – Miawa	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Bungur - Linuh	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Bungur - Padang Buntu	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		By Pass - Binderang	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		By Pass - Tarantang	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Harapan Masa - Pantai Cabe							
		Jalan Akhmad Yani							
		JL. Brigjend H. Hasan Basry							
		Lingkar Binuang	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Lumpangi - Bts. Kab. Tanah Bumbu	APBN	Kementerian PUPR					
		Ma. Muning - Balimau – Kandangan							
		Marabahan – Margasari							
		Margasari - Buas Buas	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
Margasari - Ma. Muning	APBN	Kementerian PUPR							
Miawa - Batu Ampar	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta							
Pandahan – Margasari									

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5	
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
		Rantau - Bungur	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta						
		Rantau - Muara Muning	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta						
		Tambarangan - Hatungun	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta						
		Tambarangan - Serawi	APBN DAK/ APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta						
		Tirik - Labung	APBN DAK / APBD Kab /Swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Kab/Swasta						
		Walang - Gadung	APBN DAK / APBD Kab /Swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Kab/Swasta						
c	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/Swasta						
d	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/Swasta						
e	Pembangunan jalan pada ruas jalan khusus	Jalan khusus perkebunan terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara jalan khusus pertambangan terdapat di: Kecamatan Binuang Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Hatungun Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah	Swasta / BUMD	Swasta / BUMD						
2.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten									
a	Penyediaan RTH disepanjang jalan untuk meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab						
b	Penetapan sempadan jalan sebesar 500 m untuk jalan kolektor dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan									
c	Pembangunan Jalan disertai dengan Rekayasa Sistem Drainase untuk Karakteristik Kawasan/Lahan Rawa									
2.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C									
a	Pembangunan terminal penumpang Tipe C	Terminal Bypass di Kecamatan Tapin Utara	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab / Swasta						
2.1.3	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
a	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab/ Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
b	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan							
c	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan							
2.1.4	Perencanaan dan Pengembangan Jembatan								
a	Pengembangan dan revitalisasi jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab	DPUPR Prov. / DPUPR Kab					
b	Rekonstruksi dan pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan							
2.2	Sistem Jaringan Kereta Api								
2.2.1	Program Pengelolaan Perkeretaapian								
a	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian berupa jalur kereta api antarkota Tanjung - Paringin - Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin	Kecamatan Binuang, Kecamatan Bungur Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Utara	APBN dan APBD Prov	Kemenhub / DPUPR Prov.					
b	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian								
c	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			APBN dan APBD Prov	Kemenhub / DPUPR Prov.				
d	Penyediaan Stasiun Penumpang	Stasiun Pulau Pinang di Kecamatan Binuang	APBN dan APBD Prov	Kemenhub / DPUPR Prov.					
		Stasiun Rantau di Kecamatan Tapin Utara							
		Stasiun Sungai Raya di Kecamatan Lokpaikat							
2.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
2.3.1	Program Pengelolaan Pelayaran								
a	Pengembangan alur-pelayaran kelas II berupa Sungai Negara	Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
b	Peningkatan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi berupa jalur Marabahan - Margasari - Negara	Kecamatan Candi Laras Utara							
c	Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan berupa Pelabuhan Margasari	Kecamatan Candi Laras Selatan							
d	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Batalas	Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Rawana	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Rawana Hulu	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Sawaja	Kecamatan Candi Laras Utara							

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Sungai Salai 1	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter Desa Sungai Salai 2	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter Desa Teluk Haur	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter Makam Datu Qabul	Kecamatan Candi Laras Selatan							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter PNPM Desa Keladan	Kecamatan Candi Laras Utara							
e	Kajian rencana pembangunan pelabuhan-pelabuhan	Seluruh Kecamatan							
2.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut								
2.4.1	Program Pengelolaan Pelayaran								
a	Pengembangan pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Margasari Baru di Kecamatan Candi Laras Utara							
b	Peningkatan perlindungan maritim dengan cara menurunkan pencemaran yang masuk ke pelabuhan, terutama limbah cair, sampah, sedimen, sanitary, dan limbah B3 (termasuk minyak)	Pelabuhan Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
c	Pengembangan terminal khusus	Tersus Antang Gunung Meratus di Kecamatan Candi Laras Utara Tersus Binuang Mitra Bersama di Kecamatan Candi Laras Utara Tersus Hasnur Citra Terpadu di Kecamatan Candi Laras Utara Tersus Hasnur Jaya International di Kecamatan Candi Laras Utara Tersus Kharisma Alam Persada di Kecamatan Candi Laras Utara Tersus Kharisma Inti Usaha di Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
4	Sistem Jaringan Energi								
4.1	Pengelolaan Ketenagalistrikan								
a	Pemeliharaan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	PLTA Tapin di Kecamatan Piani	APBN	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN					
b	Pembangunan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA)								
c	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Cempaka – Rantau	Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Selatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Cempaka – Rantau								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Kayutangi – Barikin	Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara							

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Kayutangi – Barikin	Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Tapin Utara							
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Rantau – Barikin								
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Rantau – Barikin								
d	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Kecamatan Binuang Kecamatan Bungur	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Selatan							
	Peningkatan kualitas jaringan listrik sesuai Standar Pelayanan Minimum	Kecamatan Tapin Utara							
	Rencana Pengadaan dan Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Tengah									
e	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR								
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR								
	Peningkatan kualitas jaringan listrik sesuai Standar Pelayanan Minimum								
f	Pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik SKTM	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik SKTM								
g	Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik	GI 150kV Rantau di Kecamatan Tapin Selatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	peningkatan pelayanan Gardu Listrik								
5	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
5.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
a	Pengembangan jaringan tetap	Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
	Kecamatan Tapin Utara								
Pengadaan jaringan tetap	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Diskominfo/ BUMN/ swasta						
	Kecamatan Binuang								

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Utara							
	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan tetap	Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
		b							
Peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berupa STO Rantau									
c	Pengembangan Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan							
	Peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler								
d	Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit	Kecamatan Tapin Utara							
	Kajian dan perencanaan pengembangan Jaringan Bergerak Satelit pada daerah terpencil	Seluruh Kecamatan							
6	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
6.1	Sistem Jaringan Irigasi								
6.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer pada Daerah Irigasi								
a	Peningkatan jaringan irigasi Primer	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
b	Rehabilitasi jaringan irigasi Primer	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
c	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Primer	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
d	Normalisasi Sungai dan Irigasi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPR Kab					
6.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi								
a	Peningkatan jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
b	Rehabilitasi jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
c	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
6.1.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi								
a	Peningkatan jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
b	Rehabilitasi jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
c	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Bakarangan	APBN APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
6.1.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir								
a	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Bakarangan	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Bungur							
	Operasi dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Tapin Utara							
b	Pengembangan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Bungur	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
	Operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Candi Laras Utara							
6.1.5	Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air								
a	Peningkatan bangunan sumber daya air	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
b	Operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
7	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5								
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043								
7.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
7.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
a	Pemeliharaan infrastruktur unit air baku	Intake Air Baku Tapin di Kecamatan Bungur	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLphlgtgH/ swasta													
		Intake Batu Hapu di Kecamatan Hatungun															
		Intake Binuang di Kecamatan Binuang															
		Intake BNA Bungur 1 di Kecamatan Bungur															
		Intake BNA Bungur 2 di Kecamatan Bungur															
		Intake CLU di Kecamatan Candi Laras Utara															
		Intake Linuh di Kecamatan Bungur															
		Intake Piani di Kecamatan Piani															
		Intake Salba di Kecamatan Salam Babaris															
		Intake Sungai Kandang di Kecamatan Candi Laras Selatan															
		Intake Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan															
		Optimalisasi infrastruktur unit air baku								Intake Air Baku Tapin di Kecamatan Bungur							
	Intake Batu Hapu di Kecamatan Hatungun																
	Intake Binuang di Kecamatan Binuang																
	Intake BNA Bungur 1 di Kecamatan Bungur																
	Intake BNA Bungur 2 di Kecamatan Bungur																
	Intake CLU di Kecamatan Candi Laras Utara																
	Intake Linuh di Kecamatan Bungur																
	Intake Piani di Kecamatan Piani																
	Intake Salba di Kecamatan Salam Babaris																
	Intake Sungai Kandang di Kecamatan Candi Laras Selatan																
	Intake Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan																
	b									Pemeliharaan jaringan air baku berupa pipa air baku tapin	Kecamatan Bungur	APBD Prov /swasta	DPUPR Prov / swasta				
		Optimalisasi jaringan air baku berupa pipa air baku tapin															
c	Pemeliharaan jaringan air baku	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLH/ swasta													
		Kecamatan Binuang															
		Kecamatan Bungur															

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5		
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
		Kecamatan Candi Laras Selatan									
		Kecamatan Candi Laras Utara									
		Kecamatan Hatungun									
		Kecamatan Piani									
		Kecamatan Salam Babaris									
		Kecamatan Tapin Selatan									
		Kecamatan Tapin Tengah									
		Kecamatan Tapin Utara									
d	Pengembangan unit produksi	BNA Bungur di Kecamatan Bungur	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLH/ swasta							
		Booster Tapin di Kecamatan Bungur									
		IPA Batu Hapu di Kecamatan Hatungun									
		IPA Bakarangan di Kecamatan Bakarangan									
		IPA Binuang di Kecamatan Binuang									
		IPA Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara									
		IPA Bungur di Kecamatan Bungur									
		IPA Piani di Kecamatan Piani									
		IPA Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris									
		IPA Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan									
	Optimalisasi unit produksi	BNA Bungur di Kecamatan Bungur									
		Booster Tapin di Kecamatan Bungur									
		IPA Batu Hapu di Kecamatan Hatungun									
		IPA Bakarangan di Kecamatan Bakarangan									
		IPA Binuang di Kecamatan Binuang									
		IPA Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara									
		IPA Bungur di Kecamatan Bungur									
		IPA Piani di Kecamatan Piani									
		IPA Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris									
		IPA Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan									
e	Pengembangan jaringan produksi berupa pipa air baku tapin	Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Selatan	APBD Prov /swasta	DPUPR Prov / swasta							
	Optimalisasi jaringan produksi berupa pipa air baku tapin										
f	Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLH/ swasta							
		Kecamatan Binuang									
		Kecamatan Bungur									
		Kecamatan Candi Laras Selatan									

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5	
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
		Kecamatan Candi Laras Utara								
		Kecamatan Hatungun								
		Kecamatan Piani								
		Kecamatan Salam Babaris								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
		Kecamatan Tapin Utara								
g	Pengembangan unit distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta						
	optimalisasi unit distribusi	Seluruh Kecamatan								
	pengadaan unit distribusi	Seluruh Kecamatan								
h	pengembangan unit pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta						
	optimalisasi unit pelayanan									
7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
7.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
a	Pengadaan lahan dan perwujudan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air limbah Domestik	Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov dan APBD Kab/ swasta	DPUPR Prov / DPRKPLH / swasta						
	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air limbah Domestik									
7.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SPL B3)									
7.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
a	Pengelolaan Limbah B3 pada Depo LB3 Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab						
	Pemeliharaan Limbah B3 pada Depo LB3 Dinas Lingkungan Hidup									
b	Pengelolaan Limbah B3 pada RSUD Datu Sanggul		Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab					
	Pemeliharaan Limbah B3 pada RSUD Datu Sanggul									
c	Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3		Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab					
	Pemeliharaan sistem pengelolaan limbah B3									
	Pengadaan sistem pengelolaan limbah B3									
7.4	Jaringan Persampahan									
7.4.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan									
a	Pengadaan lahan TPS3R	TPS3R Labuhan di Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov, APBD Kab, BUMD, Swasta	DPUPR Prov/ DPUPR Kab/ DL Provinsi dan DLH Kabupaten, Swasta						
	Pembangunan TPS3R	TPS3R Labuhan di Kecamatan Tapin Utara								
	Reduksi dampak dan pengaruh lingkungan di sekitar TPS3R	TPS3R Binuang 1 di Kecamatan Binuang								
		TPS3R Binuang 2 di Kecamatan Binuang								
		TPS3R Bitahan di Kecamatan Lokpaikat								
		TPS3R Cangkring di Kecamatan Tapin Utara								
		TPS3R Labuhan di Kecamatan Tapin Utara								
b	Pengembangan TPA yaitu TPA Tapin									

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5		
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	Reduksi dampak dan pengaruh lingkungan di sekitar TPA	TPA Tapin di Kecamatan Tapin Selatan	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab/ DL Provinsi dan DLH Kabupaten							
	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem persampahan										
c	Pengadaan lahan TPST	Kecamatan Binuang	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab/ DL Provinsi dan DLH Kabupaten							
		Kecamatan Candi Laras Selatan									
		Kecamatan Lokpaikat									
		Kecamatan Tapin Selatan									
	Perwujudan pembangunan TPST	Kecamatan Binuang									
		Kecamatan Candi Laras Selatan									
		Kecamatan Lokpaikat									
		Kecamatan Tapin Selatan									
	Reduksi dampak dan pengaruh lingkungan di sekitar TPST	Kecamatan Binuang									
		Kecamatan Candi Laras Selatan									
		Kecamatan Lokpaikat									
		Kecamatan Tapin Selatan									
j	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, BUMD	DPUPR Kab dan DLH Kab							
k	Pengembangan teknologi pengolahan sampah										
l	Kajian Pengelolaan Persampahan		APBD Kab, BUMD	DPUPR Kab dan DLH Kab							
7.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
7.5.1	Penanggulangan Bencana										
a	Realisasi jalur evakuasi bencana dan sarana prasarana penunjangnya	Kecamatan Bungur	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Kab/ BPBD Kab							
		Kecamatan Candi Laras Selatan									
		Kecamatan Candi Laras Utara									
		Kecamatan Lokpaikat									
		Kecamatan Piani									
		Kecamatan Tapin Tengah									
		Kecamatan Tapin Utara									
	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Bungur									
		Kecamatan Candi Laras Selatan									
		Kecamatan Candi Laras Utara									
		Kecamatan Lokpaikat									
		Kecamatan Piani									
		Kecamatan Tapin Tengah									
		Kecamatan Tapin Utara									
b	Realisasi tempat evakuasi bencana dan sarana prasarana penunjangnya	Kecamatan Bungur									
		Kecamatan Candi Laras Utara									
		Kecamatan Piani									
		Kecamatan Tapin Tengah									
	Pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi	Kecamatan Tapin Utara									
		Kecamatan Bungur									
		Kecamatan Candi Laras Utara									
		Kecamatan Piani									
		Kecamatan Tapin Tengah									

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5		
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
		Kecamatan Tapin Utara									
7.6	Sistem Drainase										
7.6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										
a	Pengembangan sistem jaringan drainase primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab / swasta							
	Peningkatan sistem jaringan drainase primer										
	Rehabilitasi sistem jaringan drainase primer										
b	Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab / swasta							
	Peningkatan sistem jaringan drainase sekunder										
	Rehabilitasi sistem jaringan drainase sekunder										
c	Pengembangan sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Bakarangan	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab/Disperkim / swasta							
		Kecamatan Binuang									
		Kecamatan Hatungun									
	Peningkatan sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Salam Babaris									
		Kecamatan Tapin Selatan									
	Rehabilitasi sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Tapin Tengah									
Kecamatan Tapin Utara											
B. PERWUJUDAN POLA RUANG											
1	Kawasan Lindung										
1.1	Badan Air (BA)										
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut										
a	Perlindungan dan pengamanan kawasan badan air	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Hatungun Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov/APBD Kab	DLH Prov/DPRKPLH Kab							
b	Normalisasi/restorasi sungai		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta							
c	Operasi dan pemeliharaan sungai				APBN/ APBD Prov/APBD Kab	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab					
d	Operasi dan pemeliharaan danau		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/PLN/Swasta							
e	Operasi dan pemeliharaan waduk						APBN	Kementerian PUPR/Kementerian ESDM/PLN			
f	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan		APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta							
g	Pembangunan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA				APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
h	Pemeliharaan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA										
j	Rehabilitasi unit air baku										
1.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)										
1.2.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Hutan Lindung										
a	Penetapan kawasan hutan lindung	Kecamatan Hatungun Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab	KemenLHK/Kementerian ESDM/DLH Prov//Dinas Kehutanan Prov/ DPRKPLH Kab							
b	Melaksanakan tata batas di dalam wilayah KPH										
c	Reboisasi pada kawasan hutan lindung										
d	Pengendalian pada kawasan hutan lindung										
e	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung										

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5	
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana									
1.2.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Lindung Gambut									
a	Penetapan kawasan hutan gambut	Kecamatan Binuang Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN/APBD Prov/APBD Kab	KemenLHK/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove/Kementerian ESDM/DLH Prov/Dinas Kehutanan Prov/ DPRKPLH Kab						
b	Melaksanakan tata batas di dalam wilayah KPH									
c	Reboisasi pada kawasan hutan gambut									
d	Pengendalian pada kawasan hutan gambut									
e	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan gambut									
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana									
1.3	Kawasan perlindungan setempat (PS)									
1.3.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
a	Penetapan dan perlindungan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur	APBD Kab	DPRKPLH						
b	Penanaman pohon-pohon endemic setempat disepanjang sempadan sungai	Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara								
c	Pengendalian kawasan sempadan sungai	Kecamatan Piani								
d	Penghijauan dan perlindungan di sekitar sungai	Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah								
e	Penanaman pohon-pohon endemic setempat disepanjang sempadan waduk	Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta						
f	Pengendalian kawasan sempadan waduk	Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta						
g	Penghijauan dan perlindungan di sekitar waduk	Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta						
h	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Piani Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta						
2	Kawasan Budi Daya									
2.1	Kawasan Hutan Produksi (KHP)									
2.1.1	Hutan Produksi Tetap (HP)									
A	Program Pengelolaan Hutan									
a	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Bungur Kecamatan Hatungun Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani	APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta						
b	Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta						
c	Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta						
d	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR								
e	pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
f	Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.1.2	Hutan Produksi yang Dapat dikonversi (HPK)								
A	Program Pengelolaan Hutan								
a	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Candi Laras Utara	APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
b	Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
c	Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
d	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
e	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
f	Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam		APBN/ APBD /Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.2	Kawasan Pertanian (P)								
2.2.1	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan								
a	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Prov / DTP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
b	Pengawasan perijinan alih fungsi lahan pada kawasan sentra-sentra produksi tanaman pangan								
c	Penyusunan Peta Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan Pangan transien setiap kecamatan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)								
d	Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan								

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
e	Pembangunan jalan infrastruktur pendukung Kawasan pertanian								
f	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pertanian								
g	Penetapan dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)								
h	Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)								
i	Penetapan Perda KP2B								
j	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
2.2.2	Pengembangan Kawasan Hortikultura								
a	Pengembangan kawasan hortikultura	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Binuang Kecamatan Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani Kecamatan Salam Babaris; Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
b	Peningkatan sentra agribisnis komoditas hortikultura								
c	Pengawasan perijinan alih fungsi lahan pada kawasan sentra-sentra produksi tanaman hortikultura								
d	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan Hortikultura								
e	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.2.3	Pengembangan Kawasan Perkebunan								
a	Pengembangan kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
b	Pengembangan kemitraan antara masyarakat dengan perkebunan besar								
c	Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan								
d	Pengembangan sentra komoditas perkebunan								
e	Peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan								
f	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan perkebunan								
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.3	Kawasan Perikanan (IK)								

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.3.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)								
a	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Bungur Kecamatan Tapin Selatan	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
b	Pengembangan Kawasan perikanan budi daya								
c	Pengembangan pembenihan ikan								
d	Pengembangan minapadi								
e	Pengembangan teknologi budidaya bioflok								
f	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan perikanan		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
g	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
h	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah								
i	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
2.4	Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)								
2.4.1	Program Ketenagalistrikan								
a	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Tapin Selatan	BUMN/ Swasta	PT.PLN (Persero) / swasta					
b	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pembangkitan tenaga listrik								
2.5	Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)								
2.5.1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten								
a	Pengembangan Kawasan peruntukan industri	Kecamatan Candi Laras Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov / Dinas Perindustrian Kab / Swasta / BUMN / BUMD					
b	Rencana Kawasan peruntukan industri								
c	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan peruntukan industri								
d	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten								
e	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/PLN/Swasta					
2.6	Kawasan Pariwisata (W)								
2.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
a	Pengembangan kawasan pariwisata	Kecamatan Candi Laras Selatan	APBN DAK/APBD Prov/ APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pariwisata / Pemprov / Pemkab / Swasta / BUMD					
b	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pariwisata								
2.6.2	Program Pemasaran Pariwisata								
a	Pemasaran Pariwisata daya tarik, destinasi objek wisata								
2.6.3	Program Peningkatan Objek Wisata								
a	Pengembangan Objek Wisata dan sarana prasarana penunjang	Seluruh Kecamatan	APBN DAK/APBD Prov/APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pariwisata / Pemprov / Pemkab / Swasta / BUMD					
b	Kajian Pengembangan Objek Wisata								


No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
c	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.7	Kawasan Permukiman								
2.7.1	Pengembangan kawasan permukiman perkotaan								
b	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/ Swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Swasta					
c	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh								
d	Pengembangan infrastruktur dasar permukiman								
e	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman								
f	Rekayasa lingkungan pada kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana								
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
h	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov / Dinas Perindustrian Kab / Swasta / BUMN / BUMD					
i	Arahan pengelompokan industri tertentu	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Tengah							
j	pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri	Seluruh Kecamatan							
2.7.2	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan								
a	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/PLN/Swasta					
b	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh								
c	Pengembangan infrastruktur dasar permukiman								
d	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman								
e	Rekayasa lingkungan pada kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana								
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
h	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov / Dinas Perindustrian Kab / Swasta / BUMN / BUMD/swasta					
i	Arahan pengelompokan industri tertentu	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Tengah							
j	pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri	Seluruh Kecamatan							
2.8	Kawasan Transportasi (TR)								
2.8.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi								
a	Pengembangan kawasan transportasi		APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/ BUMN/BUMD/swasta					


No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
b	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan transportasi	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/ BUMN/BUMD/swasta					
c	Pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan transportasi		APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/ BUMN/swasta					
d	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
2.9.1	Pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar								
a	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan Negara Pemenuhan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan Negara	Kecamatan Binuang Kecamatan Lokpaikat	APBN/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan/Swasta					
b	Penyediaan lahan untuk pertahanan dan keamanan		APBN/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan/Swasta					
c	Pembangunan kantor pertahanan dan keamanan		APBN/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan/Swasta					
d	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
1.1	KSK kepentingan pertumbuhan ekonomi								
1.1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
A	Perwujudan KSK Agropolitan Hatungun								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Binuang Kecamatan Hatungun	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ BAPELITBANG / Distan / Swasta / BUMD					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
B	Perwujudan KSK Agropolitan Hiyung								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ BAPELITBANG / Distan / Swasta / BUMD					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
C	Perwujudan KSK Binuang Baru								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Binuang	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
D	Perwujudan KSK Perkotaan Margasari								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
E	Perwujudan KSK Rantau Baru								

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	PJM -1	PJM -2	PJM- 3	PJM-4	PJM -5
					2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta					
b	Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
F	Perwujudan KSK Tambarangan								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Bungur Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ DisDik / Swasta					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
1.2	KSK kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup								
1.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
a	Penetapan Kawasan Strategis Waduk Tapin	Kecamatan Piani	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ DisBudPar / Swasta					
b	Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Waduk Tapin								
c	Pengembangan Kawasan Strategis Waduk Tapin								

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : A1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P.1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan


KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

■ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : B3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P.1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

■ P-1 Kawasan Tanaman Pangan


**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**
■ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**


■ P.1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 ■ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2024
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota | --- Batas Kabupaten/Kota |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan |

RENCANA POLA RUANG

**Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2024
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : A1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
 [Green box] Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Rawan Bencana
 [Hatched box] Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Hutan Produksi
HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Pertanian**
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
- KETENTUAN KHUSUS**
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : B2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

RBT Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022


Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : B3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Perkebunan

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana**


- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



Kabupaten
Hulu Sungai
Selatan

Kabupaten
Barito
Kuala

Kabupaten
Tapin




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG


- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Industri**
KPI Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Permukiman**
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pariwisata**
W Kawasan Pariwisata
- Kawasan Transportasi**
RT Kawasan Transportasi
- KETENTUAN KHUSUS**
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana


- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

- IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Permukiman

- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022


Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana


/// Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2024
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : D1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian**

□ Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

□ Kawasan Rawan Bencana
▨ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd


MUHAMMAD SYARIFUDDIN



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : D2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibu Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 - P-2 Kawasan Hortikultura
 - P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan
- KETENTUAN KHUSUS**
- Kawasan Rawan Bencana**
-  Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

 ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG


- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Hutan Produksi
P-1 Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertambangan dan Energi**
P-1 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- Kawasan Perikanan**
P-1 Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Permukiman**
P-1 Kawasan Permukiman Perkotaan
P-2 Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
P-1 Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Transportasi**
P-1 Kawasan Transportasi
- KETENTUAN KHUSUS**
Kawasan Rawan Bencana
P-1 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2024
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

P-2 Kawasan Hortikultura

P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

/// Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RESAPAN AIR**

SKALA : 1:142.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

● Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Kawasan Pertanian

P1 Kawasan Tanaman Pangan
 P2 Kawasan Hortikultura
 P3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Peruntukan Industri

RI Kawasan Peruntukan Industri

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Resapan Air
 Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Keputusan Menteri HK No SK.6629/MENLHK-PK/TK/PLA.2/10/2021
- SK.16/MENLHK/Regen/PLA.0/1/2023
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : A1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG


- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Hutan Produksi
 HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P-3 Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Resapan Air**
 Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : B1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
 HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P-3 Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Resapan Air
 Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : B2



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Kawasan Pertanian

P.1 Kawasan Tanaman Pangan
 P.2 Kawasan Hortikultura
 P.3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Resapan Air

— Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR**

LEMBAR : C1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
P3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Resapan Air
Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman
P-4 Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Resapan Air
Kawasan Resapan Air


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : D1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya


- Kawasan Pertanian**
 (Hatched) Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Resapan Air**
 (Blue outline) Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : D2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Kawasan Perlindungan Setempat
■ Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Pertanian
■ Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS


- Kawasan Resapan Air
■ Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Kawasan Perlindungan Setempat
 [RS] Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Pertanian**
 [P.1] Kawasan Tanaman Pangan
 [P.2] Kawasan Hortikultura
 [PB] Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS


- Kawasan Resapan Air**
 [KRA] Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:142.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Batas Administrasi
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pemukiman
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS


- Kawasan Sempadan
- Sempadan Sungai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Keputusan Menteri/LHK No SK.6629/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021
- SK.16/MENLHK/Sajen/PLA.0/1/2023
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : C1**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat
■ Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
PB Kawasan Perkebunan

Kawasan Peruntukan Industri

PI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Permukiman

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pariwisata

PW Kawasan Pariwisata

Kawasan Transportasi

TR Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

■ Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022


Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : C2**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Pertanian**
P1 Kawasan Tanaman Pangan
P2 Kawasan Hortikultura
P3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Sempadan**
Sempadan Sungai


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Kabupaten Banjar

Kecamatan Binarang




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Pertanian
PB Kawasan Perkebunan
Kawasan Permukiman
PK Kawasan Permukiman Perkotaan


KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Sempadan**
Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : C4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Hutan Produksi
PH Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**
PB Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS


- Kawasan Sempadan**
SS Sempadan Sungai
SD Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : C5**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Hutan Produksi
[Green Box] Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Pertanian
[Yellow Box] Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS


- Kawasan Sempadan**
[Green/Yellow Box] Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan** **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - - - Batas Kecamatan


RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Budi Daya**
Kawasan Pertanian
 P.1 Kawasan Tanaman Pangan
 P.2 Kawasan Perkebunan
Kawasan Permukiman
 P.3 Kawasan Permukiman Perdesaan

- KETENTUAN KHUSUS**
Kawasan Sempadan
 Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN
 ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
LEMBAR : D4**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Pertanian**
[Green Box] Kawasan Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Sempadan**
[Blue Box] Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN


ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**

**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
LEMBAR : C3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Badan Air
BA Badan Air

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Pertanian**
P.1 Kawasan Tanaman Pangan
P.2 Kawasan Hortikultura
PB Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

PK Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Permukiman

- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara


- KB Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043**


**KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**
LEMBAR : C4

U SKALA : 1:50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

BL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

PS Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

--- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
LEMBAR : D3**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
--- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

PK Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

PK2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

PK2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

PK2 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara


PK2 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot tahun 2017 - 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021 - 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2043
KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
LEMBAR : D4**

U SKALA : 1:50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
PB Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

--- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Spot tahun 2017 - 2018
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI TAPIN

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN